

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN STRATEGI
SELF CONTROL PADA KLIEN BEBAS BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ERIKA SARI MAWARDANI
NIM. 11940221310

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

الإدارة الدعوة والنبأ

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut


Nama : **Erika Sari Mawardani**
 NIM : **11940221310**
 Judul : **Layanan Konseling Individu Dengan Strategi *Self Control* Pada Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasaryakatan Klas IIA Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari : **Kamis**
 Tanggal : **26 Oktober 2023**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2023
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Drs. H. Suhaimi M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

Listiawati Susanti S.Ag., MA
 NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji III

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji IV

M. Fahli Zatrachadi, M. Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 1. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 1. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 1. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 1. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Erika Sari Mawardani
 NIM : 11940221310
 Judul Skripsi : LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK *SELF CONTROL* PADA KLIEN BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKANBARU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulhamri, S.Ag., M.A
 NIP/NIK. 19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 22 September 2023
 Pembimbing,

Dr. Miftahuddin, M.Ag
 NIP/NIK. 19750511 200312 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (ekslembar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **ERIKA SARI MAWARDANI**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **ERIKA SARI MAWARDANI NIM. 11940221310** dengan judul "**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK *SELF CONTROL* PADA KLIEN BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKANBARU**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S,Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Miftahuddin, M.Ag
 NIP/NIK. 19750511 200312 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Erika Sari Mawardani

NIM : 11940221310

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK *SELF CONTROL* PADA KLIEN BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 22 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ERIKA SARI MAWARDANI
NIM. 11940221310

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Erika Sari Mawardani (2023): Layanan Konseling Individu dengan Teknik Self Control terhadap Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dan klien PB (Pembebasan Bersyarat), observasi terkait program konseling individu dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik konseling individu yang digunakan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru adalah teknik kontrol diri atau *self control*. Teknik ini membantu klien mengubah perilaku merugikan menjadi lebih positif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya teknik konseling individu dengan metode kontrol diri atau *self control*. Hal ini membantu klien mengatasi tantangan perilaku negatif dan mempersiapkan mereka untuk hidup yang lebih produktif setelah masa tahanan. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi penyedia layanan bimbingan di lembaga pemasyarakatan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Self Control, Badan Pemasyarakatan, Klien Bebas Bersyarat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Erika Sari Mawardani (2023): Individual Counseling Services with Self-Control Technique for Parole Clients at Class IIA Pekanbaru Panitentiary

Correctional Institution is an establishment designed to conduct guidance for incarcerated clients. Integrative guidance is an effort to nurture and reintegrate prisoners into the fabric of a positive and beneficial society. This research employs a qualitative descriptive method. Data collection techniques involve interviews with CMs (Correctional Menthors) and PB clients (Parolees), observation of individual counseling programs, and documentation. The findings of this study reveal that the individual counseling technique utilized at Class II Pekanbaru Panitentiary is the self-control technique. This technique assists clients in transforming detrimental behaviors into more positive ones. Overall, this research highlights the significance of individual counseling using the self-control method. It aids clients in overcoming negative behavioral challenges and preparing them for a more productive life post-detention. The implications of this study can offer guidance to counseling service providers within correctional facilities to develop more effective strategies in facilitating the reintegration of prisoners into society.

Keywords: *Self Control, Correctional Institution, Parole Client*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat berangkaikan salam dari Allah tak lupa pula peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah ke zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyelesaian skripsi dengan judul "Layanan Konseling Individu dengan Strategi *Self Control* Pada Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru" merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi peneliti. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti merasa bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan, baik dalam teknik penulisan maupun materi, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik positif yang membangun dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki dan menyempurnakan di masa depan. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan banyak arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan rendah hati, peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supriyono dan Ibunda Nur Khamimah, yang merupakan orang tua peneliti yang paling istimewa. Rasa terima kasih ini tidak dapat diukur dengan gelar atau prestasi apapun yang telah peneliti capai selama ini. Peneliti juga ingin mengungkapkan rasa sayang dan hormat kepada saudara kandung tercinta, Sarah (Alm.) dan Ahmad Syafaruddin Yusuf (Alm.).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang berarti dalam mencapai keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Zulamri, S.Ag, M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Listiawati Susanti, S.Ag, M.A. Selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Miftahuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan skripsi serta memberikan banyak ilmu dan pengalamannya dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
7. Seluruh dosen yang berada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Seluruh Ibu Patta Helena sebagai Kepala Bapas Klas IIA Pekanbaru dan Bapak Kokoh Surya selaku Kepala Tata Usaha serta karyawan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru selaku tempat dan responden penelitian. Terimakasih karena telah memberikan izin dan meluangkan waktu serta membantu Peneliti dalam penelitian ini.
9. Alex Purwanto terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Brielle Leolin, yakni: Tania Agustina, S.Akun, Putri Yuliani Sapitri, S.E, Afrillia Safitri S,Sos. Terimakasih karena telah memotivasi dan menginspirasi saya dalam menulis skripsi ini.
 11. Sahabat yang saya sayangi: Tia Ramadhani Riswana, S.I.kom, terima kasih mampu bertahan bersama saya selama sepuluh tahun dalam dunia pendidikan, terimakasih atas segala doa dan harapannya kepada saya sampai saya telah berhasil menyanggah gelar S.Sos.
 12. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2019 prodi Bimbingan Konseling Islam, teman-teman KKN Desa Koto Sentajo serta teman-teman PKL Bapas Klas IIA Pekanbaru atas semua bantuan, kerjasama, dan berbagai informasi, kebaikan, dan keikhlasan yang kalian berikan.
 13. Pemilik NIM 11940221310, terimakasih telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi saya. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi, dan juga proses perjalanan spiritual saya dalam bekerja keras untuk menyelesaikannya.
 14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa, dukungan serta memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam dunia perkuliahan maupun dalam bersosial.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya serta seluruh anggota keluarga besar Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Demikianlah yang ingin penulis sampaikan.

Pekanbaru, September 2023

Erika Sari Mawardani
11940221310

- Stteislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Identifikasi Masalah	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Rumusan Masalah	5
1.6 Tujuan Penelitian.....	5
1.7 Manfaat Penelitian.....	5
1.8 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Layanan Konseling Individu	9
2.2.2 Kontrol Diri.....	14
2.2.3 Klien Bebas Bersyarat.....	25
2.2.4 Teknik Self <i>Control</i> dalam Layanan Konseling Individu untuk Menangani Klien Bebas Bersyarat	28
2.3 Konsep Operasional.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Sumber Datal Penelitian.....	33
3.4 Informasi Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Validitas Data	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Triangulasi Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan.....	39
4.2 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

the e-scrip id: UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3 Letak Geografis Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	41
4.4 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	42
4.5 Logo Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru	43
4.6 Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru .	43
4.7 Data Kepegawaian.....	44
4.8 Data Klien Pemasarakatan.....	46
4.9 Tata Nilai BAPAS Klas II Pekanbaru	47
4.10Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru	47
4.11Pola Pembimbingan BAPAS Pada Klien Pembebasan Bersyarat.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Hasil Penelitian.....	50
5.2 Pembahasan	68
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82
<i>Lampiran 1</i>	<i>82</i>
<i>Lampiran 2</i>	<i>84</i>
<i>Lampiran 3</i>	<i>85</i>
<i>Lampiran 4</i>	<i>86</i>
<i>Lampiran 5</i>	<i>87</i>
<i>Lampiran 6</i>	<i>88</i>
<i>Lampiran 7.....</i>	<i>95</i>
<i>Lampiran 8.....</i>	<i>100</i>
<i>Lampiran 9.....</i>	<i>105</i>
<i>Lampiran 10.....</i>	<i>107</i>
<i>Lampiran 11</i>	<i>109</i>
<i>Lampiran 12</i>	<i>110</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1	Data Kepegawaian BAPAS Pekanbaru Bulan April Tahun 2023.....	44
Tabel 3.	Data Klien BAPAS klas II Pekanbaru Bulan April Tahun 2023.....	46
Tabel 5.1	Jadwal Wawancara.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAPAS Klas II Pekanbaru	42
Gambar 4.2.	Logo Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.....	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, ada hukum perdata dan ada pula hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang memberikan dasar-dasar serta berbagai aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.¹

Pasal 10 kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, salah satu pidana pokok yang dijelaskan adalah pidana penjara. Sementara itu, para tindak pidana yang tertangkap dan diproses secara hukum pidana penjara disebut narapidana.²

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari keluarganya dan selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Narapidana menjelaskan tentang mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya, sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seorang klien pemasyarakatan baik anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Penjatuhan pidana semata - mata bukan pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman yang diberikan kepada masyarakat dan kepada

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,1983), h.22

² Alexandra, "Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya", *Jurnal Lex Crime*, 9.(2) (April-Juni,2020), h.31

³ Cahyo Saputro, "Komunikasi Antarpribadi dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Narkotika Samarinda", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3.(3). 2015, h.253-263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpidana sendiri agar menjadi sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lain sebagai penjeraan, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia dikenal dengan pemasyarakatan.⁴

Integrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Integrasi sosial merupakan proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan kembali berada ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.⁵ Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memiliki tugas khusus yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).⁶ BAPAS merupakan salah satu tempat untuk memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang berada diluar Lapas yang mendapatkan keringanan masa tahanan (remisi), serta tahanan yang berstatus bebas bersyarat guna untuk proses menuju pembebasan mutlak.

Para narapidana yang akan memasuki masa bebas bersyarat cenderung memiliki perasaan senang karena bisa berjumpa kembali dengan keluarga namun disisi lain memikirkan apakah lingkungan sekitar dapat menerima dengan baik. Perasaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh negatifnya pandangan masyarakat terhadap seseorang yang keluar dari lapas. Kemungkinan-kemungkinan demikianlah yang membuat narapidana ketika akan bebas merasa takut, cemas dan khawatir. Hal ini tentunya mempengaruhi kontrol diri (*self control*) mereka yang akan menjalani bebas bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas menjalankan prosedur pembimbingan sesuai yang telah ditetapkan. Pembimbingan kepribadian yang berupa konseling individu, dan pembimbingan kemandirian yang berupa keterampilan. Munculnya faktor perasaan cemas dan khawatir pada

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.45

⁵ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. *Modul Pembimbingan Kemasyarakatan*. Jakarta 2012. h.17

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien pemasyarakatan serta masalah yang melatarbelakangi klien pernah berstatus menjadi narapidana, maka Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik tertentu sesuai kebutuhan dalam layanan konseling yang dilaksanakan guna membantu klien pemasyarakatan kembali menjadi masyarakat yang baik.

Layanan bimbingan yang telah tersedia di balai pemasyarakatan, seharusnya mampu membantu mantan narapidana agar tidak lagi khawatir untuk hidup berdampingan dengan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dilokasi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, perasaan yang dialami oleh beberapa klien sebagai berikut :

1. Merasa senang karena bisa berjumpa kembali dengan keluarga namun disisi lain memikirkan apakah lingkungan sekitar dapat menerima dengan baik;
2. Merasa tidak percaya diri dilingkungan masyarakat karena menyadari bahwa dirinya memiliki status sebagai mantan narapidana.

Berdasarkan hasil observasi awal di atas peneliti memilih untuk melakukan penelitian mengenai Layanan Konseling Individu dengan Strategi *Self Control* pada Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, disamping itu juga untuk mempermudah pemahaman, serta mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki. Maka dari itu, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung didalam judul penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- 1.2.1 Konseling individu adalah hubungan timbal balik antara dua orang dimana satu (konselor) berusaha membantu orang lain (klien) untuk sampai pada pemahaman tentang dirinya sendiri sebanding dengan masalah yang dihadapinya nanti.⁷
- 1.2.2 *Self control* atau kontrol diri adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri.⁸
- 1.2.3 Klien bebas bersyarat adalah klien yang telah memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:

⁷ Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan : *Pentingnya Teknik Empati Dalam Proses Konseling Individual* (J-P3K)2021, Vol.2(No.3) h.311

⁸ Journal of Innovative Counseling : *Theory, Practice & Research* (2019) h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.2.4 Menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 1.2.5 Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 1.2.6 Telah mengikuti program pembinaan yang baik, tekun, dan semangat;
- 1.2.7 Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.⁹
- 1.2.8 Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang dimaksud dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memiliki tugas khusus yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).¹⁰

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil sesuatu gambaran tentang masalah yang mencakup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Sistem pemasyarakatan di Bapas memiliki peran strategis dalam mengembalikan klien pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 1.3.2 Bapas merupakan tempat memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang berada diluar Lapas.
- 1.3.3 Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik tertentu sesuai kebutuhan dalam melaksanakan layanan konseling.
- 1.3.4 Terdapat faktor/1pelaksanaan layanan konseling strategi *self control*.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian seperti yang dikemukakan dalam penegasan masalah diatas maka peneliti membatasi serta memfokuskan pada layanan konseling individu dengan strategi *self*

⁹ Ardiansyah dan Subroto, "Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Umum pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (Mei,2022), h.467 <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp>>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

control pada klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

1.5 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana layanan konseling individu dengan strategi *self control* pada klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru?

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana layanan konseling individu dengan strategi *self control* pada klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Manfaat Teoritis

1.7.1.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengetahuan dan menjadi referensi inovasi dalam mengetahui penanganan konseling individu dalam meningkatkan *self control*.

1.7.1.2 Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran pada ilmu bimbingan konseling terutama dibidang kajian konseling individu.

1.7.2 Manfaat Praktis

1.7.2.1 Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini dikemudian hari.

1.7.2.2 Bagi Balai Pemasarakatan, sebagai masukan serta motivasi bagi pegawai atau pembimbing kemasyarakatan di balai pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru agar dapat meningkatkan program tentang materi konseling individu agar lebih baik kedepannya.

1.7.2.3 Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I :PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta menjelaskan tentang sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data petugas/pegawai, serta nama pemimpin terdahulu dan fasilitas di Balai Pemasarakatan klas IIA Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang layanan konseling individu dengan strategi *self control* terhadap klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu tindakan peneliti yang digunakan sebagai perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar - benar belum diteliti oleh peneliti lain. Dari kajian terdahulu tersebut peneliti mengambil satu skripsi dan dua jurnal terdahulu, antara lain:

- 2.1.1 Skripsi yang ditulis oleh Rusdiana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Bimbingan Konseling Individu Terhadap Pengendalian Diri (*Self Control*) Karyawan Di PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru” penelitian ini berfokus pada pengaruh bimbingan konseling individu terhadap pengendalian diri karyawan. Penelitian Rusdiana menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik penyebaran angket. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi. Penelitian Rusdiana menunjukkan lokasi penelitian berada di PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, sedangkan lokasi pada penelitian ini berada di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Hasil penelitian menyimpulkan bimbingan konseling individu berpengaruh terhadap pengendalian diri (*self control*). Dalam penelitiannya Rusdiana menyatakan dengan adanya konseling disuatu perusahaan karyawan bisa menyelesaikan masalahnya dengan konselor sehingga karyawan tidak merasa stres atau mengalami banyak masalah dengan pekerjaannya. Sedangkan dalam penelitian yang tulis oleh peneliti menyatakan bahwa konseling individu dengan teknik *self control* membantu klien pemsarakatan kembali ke masyarakat disekitarnya dan mampu berinteraksi secara positif.¹¹
- 2.1.2 Jurnal Nuraini Putri Rahayu dkk, 2022, berjudul Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islam untuk Meningkatkan Self Control Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan

¹¹ Rusdiana, Skripsi: “Pengaruh Bimbingan Konseling Individu Terhadap Pengendalian Diri (*Self Control*) Karyawan Di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas II A Rantauprapat. Yang mana penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode eksperimen semu (*Quasi Experiment Design*) yang menyangkut jenis interval atau treatment tertentu dan menyajikan perbandingan, namun tidak memiliki derajat kontrol seperti yang ditemukan pada eksperimen yang sebenarnya. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi. Jika pada penelitian Rahayu dkk., berlokasi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, maka peneliti melakukan penelitian ini di Bapas Kelas II Pekanbaru. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan adanya keefektifitasan bimbingan dan konseling islam melalui konseling kelompok untuk meningkatkan kontrol diri (*self control*) dengan adanya perbandingan skor pretest dan posttest yang menyimpulkan bahwa bimbingan konseling islam sangat memberikan perubahan pada narapidana korban penyalahgunaan narkoba setelah diberikan perlakuan berupa *self control*. Hal demikian sejalan dengan hasil yang peneliti dapatkan pada penelitian ini bahwa konseling individu dengan teknik *self control* memberikan perubahan pada klien bebas bersyarat.¹²

- 2.1.3 Jurnal Novi Andrianti dan Novi Wahyu Hidayati, 2021, dengan judul *Konseling Kelompok Menggunakan Teknik Self Control Untuk Mencegah Stres Menghadapi Ujian Nasional*. Yang mana penelitian ini menunjukkan adanya perubahan sikap stres siswa, dengan mengalami penurunan pada siklus I terutama pada aspek emosional siswa. Teknik *self control* dapat mengurangi sikap stres siswa dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer sehingga teknik *self control* ini bisa digunakan guru bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan stres peserta didik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal milik Andriani dan Hidayati adalah jenis layanan konselingnya, penelitian Andriani dan Hidayati menggunakan layanan konseling kelompok sedangkan penelitian ini menggunakan layanan konseling individu. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Hidayati bertempat di SMA Koperasi Pontianak. Adapun persamaan penelitian milik Andriani dan

¹² Nuraini Putri Rahayu dkk, "Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islam untuk Meningkatkan Self Control Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II A Rantauprapat", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 4524

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayati dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teknik *self control*.¹³

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Layanan Konseling Individu

2.2.1.1 Pengertian Bimbingan Konseling Individu

Bimbingan merupakan terjemahan kata “*guidance*” yang berasal dari kata “*guide*” yang berarti “mengarahkan, memandu, membimbing, menuntun, ataupun membantu”. Sesuai dengan harfiahnya maka secara umum bimbingan diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian bukan berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.¹⁴

Rogers mengemukakan konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya.¹⁵

Makna konseling menurut *the American Counseling Association* (ACA), menyatakan bahwa konseling adalah penerapan prinsip - prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis manusia, melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau sistematis, dan strategi yang mencanangkan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan karir.¹⁶

Robinson mengartikan konseling sebagai “pemberian bantuan kepada individu yang normal, agar mencapai keterampilan penyesuaian tingkat tinggi yang dimanifestasikan dalam aspek kematangan, independensi, integrasi pribadi, dan tanggung jawab.”¹⁷

Menurut Prayitno, konseling individu merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap seorang klien secara langsung dengan cara tatap muka dalam rangka menyelesaikan masalah pribadi klien.¹⁸

Menurut Wills Sofyan, menyatakan bahwa konseling Individu adalah konselor dan konseli yang bertemu secara tatap

¹³ Novi Andrianti dan Novi Wahyu Hidayati, “Konseling Kelompok Menggunakan Teknik Self Control Untuk Mencegah Stres Menghadapi Ujian Nasional”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16.1 (2021), 38-45 <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp>>

¹⁴ Eni Fariyatul Fahyuni, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), h.9

¹⁵ *Ibid*, h.17

¹⁶ Bakhrudin All Habsy, “Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Pendidikan* 2.(1), 2017.h.1-7

¹⁷ Syamsu Yusuf, *Konseling Individual Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 47

¹⁸ Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*.(Depok: Rajawali Pers,2018) cet ke-2, hal 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka dan konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk mengembangkan kepribadian konseli dan siap untuk menghadapi masalah kapan saja. Akhmad Sudrajat dikutip dari Fauziah dalam jurnal *Efektivitas Layanan Konseling Individu dengan Teknik Behavior Contract untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa: Literature Review* berpendapat bahwa konseling individu adalah layanan yang digunakan untuk menolong siswa dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang profesional kepada konseli secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli.

Konseling individual merupakan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli. Konseli mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri, kemudia ia meminta bantuan seorang konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan.²⁰

Konselor dalam layanan konseling individu memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan klien membuka dirinya. Dalam suasana yang seperti itu, maka klien akan memahami tingkah laku diri sendiri dan keadaan lingkungannya serta permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, dan juga upaya untuk mengatasi masalah tersebut.²¹

Menurut Krumbolts dan Thoresen, konseling individual adalah upaya melatih atau mengajar konseli tentang pengelolaan diri yang dapat digunakannya untuk mengendalikan kehidupannya, untuk menangani masalah masa kini dan masa datang, dan mampu berfungsi dengan memadai tanpa terapi yang terus menerus.²²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan konseling individual adalah suatu

¹⁹ Nur Vita Fauziah, "Efektivitas Layanan Konseling Individu dengan Teknik Behavior Contract untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa: Literature Review", *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)* 5.(1),2021. h.18

²⁰ Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Refika Aditama, 2017) cet ke-5 edisi revisi, h.8

²¹ Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*.(Depok: Rajawali Pers,2018) cet ke-2, h.107

²² Edi Kurnanto, *Konseling Kelompok*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah - masalah pribadi yang berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku melalui kegiatan kelompok agar tingkah laku tersebut dapat diganti dengan tingkah laku yang baru, sehingga individu dapat mencapai perkembangan yang optimal.

2.2.1.2 Tujuan Konseling Individu

Tujuan bimbingan konseling menurut Prayitno memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan konseling individu adalah menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien, sehingga klien akan lebih mandiri dan mampu mengendalikan dirinya. Secara khusus konseling individu memiliki tujuan sebagai pemahaman, pengentasan, pengembangan atau pemeliharaan, pencegahan, dan sebagai advokasi.²³

Menurut Khrumboltz, menyebutkan bahwa tujuan konseling dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (a) memperbaiki tingkah laku yang salah suai, (b) belajar tentang proses pembuatan keputusan, dan (c) pencegahan timbulnya masalah-masalah.²⁴

Tujuan - tujuan tersebut terkadang saling berhubungan, tetapi tidak selalu ilmiah, karena banyak sekali aspek yang mempengaruhi konseli dalam memilih tujuannya, dan metode yang digunakan oleh konselor. Tujuan - tujuan konseli meliputi hal sebagai berikut:²⁵

- a. Mengatasi kekurangan dalam berperilaku;
- b. Memperkuat tingkah laku adaptif;
- c. Mengurangi atau menghapus tingkah laku maladaptif;
- d. Mengurangi reaksi-reaksi kecemasan;
- e. Memperoleh kemampuan untuk relaksasi;
- f. Memperoleh kemampuan untuk asertif diri;
- g. Memperoleh keterampilan sosial yang baik;
- h. Memiliki keberfungsian seksual;
- i. Memperoleh kemampuan mengendalikan diri (*self control*).

2.2.1.3 Proses Layanan Konseling Individu

Soyan S. Willis, berpendapat bahwa tahap pelaksanaan layanan konseling individual, diantaranya: *Pertama*, tahap awal

²³ Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, h.109

²⁴ Samuel T. Gladding, *Konseling profesi yang Menyeluruh*. (Jakarta: Indeks, 2012), h.260

²⁵ Syamsu Yusuf, *Konseling Individual Konsep Dasar & Pendekatan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling. Tahap ini disebut juga tahap definisi masalah, karena tujuannya adalah agar konselor bersama klien dapat mendefinisikan masalah klien yang ditangkap atau dipilih dari isu-isu ataupun pesan - pesan klien dalam dialog konseling.

Teknik - teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling, yaitu:²⁶

a. *Attending*

Perilaku *attending* yang baik adalah kombinasi antara mata, bahasa badan dan bahasa klien, sehingga akan memudahkan pembimbing untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka.

b. *Empati*

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien.

c. *Refleksi*

Perasaan Refleksi perasaan adalah keterampilan konselor untuk dapat memantulkan (merefleksikan) perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal klien. Ini merupakan keterampilan konselor.

d. *Eksplorasi*

Eksplorasi merupakan suatu keterampilan konselor yang berguna untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien.

e. *Menangkap Pesan Utama (Paraphrasing)*

Paraphrasing yang baik yaitu menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Misalnya bertanya terbuka. Pertanyaan terbuka yang baik untuk digunakan adalah diawali dengan kata: apakah, bagaimana, adalah, bolehkah, dan dapatkah. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah bersama klien. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk mendefinisikan hasil pembicaraan yang menyangkut permasalahan klien. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan dorongan minimal. Dorongan minimal adalah satu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberi dorongan singkat.²⁷

²⁶ Wilis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 171

²⁷ Wilis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. hlm. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, tahap pertengahan konseling. Tahap ini disebut juga dengan tahap kerja, yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien (bersama klien) yang tentunya telah didefinisikan bersama sebelumnya (pada tahap awal). Pada tahap ini, teknik - teknik konseling yang dibutuhkan adalah:

- a) Menyimpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, dan konfrontasi. Teknik ini digunakan pembimbing untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi, atau inkongruensi dalam diri klien, kemudian konselor mengumpan balikkan.
- b) Menjernihkan, memudahkan, mengarahkan, dorongan, minimal, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi dan menafsirkan.²⁸

Ketiga, tahap akhir konseling. Tahap ini merupakan tahap tindakan (*action*). Tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan - tindakan positif seperti perilaku dan emosi, serta perencanaan hidup di masa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalah. Diharapkan nantinya klien akan lebih mandiri, kreatif, dan produktif.²⁹

Secara keseluruhan dan umum, kegiatan pelayanan konseling meliputi lima tahapan, yaitu:

- a) Tahap pengantaran Pada tahapan pertama ini dimulai sejak awal interkasi antara konselor dan konseli.
- b) Tahap penjajakan Pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung.
- c) Tahap penafsiran Pada tahap ketiga ini pada dasarnya memberikan makna, secara lebih jauh bahkan melakukan kajian mendalam terhadap informasi dan data yang dihasilkan dari tahap penjajakan yang sudah dilakukan.
- d) Tahap pembinaan Selanjutnya pada tahap keempat ditekankan pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran layanan terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan oleh konseli tersebut terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
- e) Penilaian Tahap penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui proses konseling.

²⁸ *Ibid*, hlm. 174

²⁹ *Ibid*, hlm. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan layanan konseling individu melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a) *Assessment*, langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan konseli (untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, perilaku penyesuaian, dan area masalahnya).
- b) *Goal setting*, yaitu langsung untuk merumuskan tujuan konseling.
- c) *Technique implementation*, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai perilaku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling.
- d) *Evaluation termination*, yaitu melakukan kegiatan penelitian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling.
- e) *Feedback*, yaitu menganalisis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan serta memperbaiki proses konseling.³⁰

2.2.2 Kontrol Diri

2.2.2.1 Pengertian Kontrol Diri (*Self Control*)

Pendapat kontrol diri diungkapkan oleh Averill yaitu berupa kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, serta kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Pengertian yang dikemukakan oleh Averill ini menitikberatkan pada seperangkat kemampuan mengatur dalam memilih tindakan yang sesuai dengan yang diyakininya.³¹

Sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan, diketahui bahwa kontrol diri merupakan suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi yang positif. Kontrol diri adalah salah satu potensi yang penting dikembangkan dan digunakan individu selama proses kehidupan dalam menghadapi situasi - situasi di lingkungannya.

Calhoun dan Acocella mendefinisikan kontrol diri atau *self control* sebagai pengaturan proses - proses fisik, psikologis dan

³⁰ Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*. (Jakarta: Indeks, 2016) cet ke-5, h.160

³¹ Ghufroon, & Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h.21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. *Self control* menurut M. Nur Ghufroon & Rini Risnawati diartikan juga sebagai kemampuan yang digunakan sebagai menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa kearah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan serta digunakan individu selama proses - proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya, dan mengelola faktor - faktor perilaku sesuai dengan situasi serta kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, keinginan untuk mengubah perilaku.³²

Menurut Mohaney dan Thoresen dalam Robert, kontrol diri atau *self control* merupakan jalinan yang secara utuh (*integrative*) yang dilakukan individu terhadap lingkungan. individu dengan kontrol diri tinggi sangat memprihatinkan cara - cara yang tepat berperilaku dalam situasi yang sangat bervariasi. Individu cenderung akan mengubah perilakunya sesuai dengan permintaan situasi sosial yang kemudian juga dapat mengatur kesan yang dibuat perilakunya lebih *responsive* terhadap petunjuk situasional, lebih fleksibel, berusaha untuk memperlancar interaksi secara sosial, bersikap hangat serta terbuka.³³

Teknik *self control* merupakan turunan dari pendekatan perilaku (*behavioral*). Menurut Corey, dikutip dari Andi Thahir dalam jurnal pendekatan konseling behavior dengan teknik *self control* untuk mengurangi kebiasaan merokok pada peserta didik mengatakan bahwa menciptakan perilaku baru dengan memberikan *reward* sangat efektif dalam membantu individu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami baik itu permasalahan mengenai bimbingan sosial maupun bimbingan pribadi. Menurut Chaplin, dikutip dari Andi Thahir dalam jurnal pendekatan konseling behavior dengan teknik *self control* untuk mengurangi kebiasaan merokok pada peserta didik mengatakan bahwa *self control* adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, seperti kemampuan untuk menekan atau merintangai impuls - impuls atau tingkah laku impulsif. Menurut Nevid dkk dikutip dari Andi Thahir dalam jurnal pendekatan konseling behavior

³² *Ibid*, hal. 21

³³ Edward. P. Sarafino, *Health Psychology, biopsychosocial*. (USA: Interactions. 1999),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan teknik *self control* untuk mengurangi kebiasaan merokok pada peserta didik mengungkapkan bahwa strategi *self control* berfokus untuk membantu individu yang bermasalah mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka³⁴

2.2.2.2 Teknik *Self Control* Menurut Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, Allah menciptakan manusia dalam *kondisi* yang paling sempurna dan paling baik. Kepada manusia Allah menganugerahkan berbagai potensi luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di dunia ini. Akan tetapi, dalam menjalani kehidupan seringkali manusia gagal dalam mengendalikan bisikan hawa nafsu dan terayu bujukan setan yang mengajaknya berbuat maksiat dan dosa.

Mengikuti dorongan hawa nafsu tanpa memikirkan akibat dari keinginan tersebut merupakan hal yang menyimpang. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan kita, karena menyebabkan hati menjadi beku dan padamnya cahaya fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.”
(QS. *An-Naaziat*:40).³⁵

Dari ayat diatas, dapat diambil pembelajaran bahwa seorang individu harus mampu mengontrol dirinya dari dorongan-dorongan biologis dan hawa nafsu yang mampu membawanya lupa kepada Tuhan dan merasa takut atas kebesaran-Nya, sehingga nantinya individu tidak terjerumus dalam hal yang negatif dan akan membawa individu tersebut dalam kemaksiatan.

Klien Pemasayarakatan juga merupakan makhluk Allah SWT yang harus diperlakukan sesuai kodrat mereka sebagai manusia. Mereka juga harus mendapatkan pertolongan agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar, serta dapat menyelesaikan segala problema yang sedang mereka/hadapi, dan di arahkan kepada jalan yang baik dan benar. Yakni jalan yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

³⁴ Thahir, & Oktaviana, “Pendekatan Konseling Behavior dengan Teknik Self Control untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok pada Peserta Didik di SMA Negeri 13 Bandar Lampung”. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*3.(1), 2016, h.29-40

³⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2010. hlm.466



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalanmu dengan hikmah dan pelajaran yang dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS An-Nahl:125).³⁶

Disinilah konseling individu dengan tehnik *self control* di berikan agar penghuni lemaga pemsaryakatan lebih menghargai hidupnya. Adanya memberikan kekuatan dalam dalam keimanan juga pergaulan yang wajar sebagaimana umat manusia di bumi ini. Hal ini sesuai dengan pengertian konseling individu yaitu proses pemberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Pengendalian diri atau kontrol diri (*Mujahadah an-Nafs*) adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak.³⁷ Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah *as-saum*, atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasalam*. Yang artinya:

“Wahai golongan pemuda! Barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah, karena yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan, tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena (puasa) itu menahan nafsu baginya.” (HR. Bukhari)

Jadi, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*.

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Berdoalah kepada Tuhanmu, berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 55)³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm.224

³⁷ Alamsyah, dkk., “Kontrol Diri Pada Individu yang Orang Tuanya Bercerai ditinjau dari Pemaafan dan Religiusitas”. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 6.(2),Agustus 2018, h.142-152

³⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2010. hlm.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara umum Al-Qur'an menganjurkan semua manusia untuk mengontrol segala perilaku dan tindakannya dari bisikan hawa nafsu dan tindakan yang berlebihan. Islam juga mengajarkan tentang hukum serta batasan-batasan bagi seorang individu agar mempunyai pengendalian diri dalam berperilaku. Adapun yang dimaksud dengan batasan dalam hal ini ialah mengetahui batasan ilmunya, batasan kekuatan akal nya, batasan anggota badannya, batasan harta bendanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*. bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasalam*. bersabda:

“Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

Perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri (*Mujahadah an-Nafs*) adalah sebagai berikut.⁴⁰

- a) Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu;
- b) Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat “aniaya” kepada kita;
- c) Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan;
- d) Menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita;
- e) Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Swt. kepada kita, dan tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya.

2.2.2.3 Aspek-Aspek dan Jenis Kontrol Diri (*Self Control*)

Menurut Averill terdapat tiga aspek kontrol diri, sebagai berikut:⁴¹

- a) Kontrol Perilaku (*Behavior Control*)

Kontrol perilaku adalah kemampuan atau kesiapan seseorang untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak

³⁹ Hadits, *Shahih Bukhori Hasyiyah Sindi Juz 4* (Jeddah: Al-Haromain, tth), hlm.67-68

⁴⁰ Luqman Junaidi. *The Power Of Wirid*. Jakarta : Mizan, 2007. Hal.18

⁴¹ Chalcon dan Acocella, *Psikologi Penyesuaian dan Hubungan Manusia*, (New York: McGraw, 1990), hlm.131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan, kemampuan mengontrol perilaku ini berupa diperinci menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan juga kemampuan memodifikasi stimulus (*stimulus modifiability*). Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi dan keadaan. Apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki mampu untuk dihadapi.

b) Kontrol Kognitif (*Cognitive Control*)

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Kontrol kognitif terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh informasi (*information gain*) dan melakukan penilaian (*appraisal*). Dengan adanya informasi yang dimiliki oleh individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian dapat diartikan individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

c) Kontrol dalam Mengambil Keputusan (*Decession Making*)

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini maupun disetujuinya. *Self control* dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih dalam melakukan tindakan.⁴²

2.2.2.4 Faktor *Self Control*

Kontrol diri terdapat pada dalam diri tidaklah sama, hal tersebut dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukannya. *Self control* sebagai mediator psikologis dan berbagai perilaku. Menurut Ghufron & Risnawati (2012) membagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri menjadi dua yaitu :

⁴² Ghufron, & Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor Internal

Faktor internal yang ikut andil dalam kontrol diri adalah usia. Cara orang tua menegakan disiplin, cara orangtua merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, cara orang tua mengapresiasi kemarahan (pernah emosi atau mampu menahan diri) merupakan awal anak belajar tentang kontrol diri. Menurut Baumeister & Boden faktor kognitif yaitu berkenaan dengan kesadaran berupa proses- proses seseorang menggunakan pikiran dan pengetahuannya untuk mencapai suatu proses dan cara-cara yang tepat atau strategi yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Individu yang menggunakan kemampuan diharapkan dapat memanipulasi tingkah laku sendiri melalui proses intelektual. Jadi kemampuan intelektual individu dipengaruhi seberapa besar individu memiliki kontrol diri.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor eksternal dari kontrol diri. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang. Salah satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin, karena sikap disiplin dapat menentukan kepribadian yang baik dan dapat mengendalikan perilaku pada individu. Lebih lanjut faktor kontrol diri menurut Baumeister & Boden adalah sebagai berikut :

- a) Orang tua, hubungan dengan orang tua memberikan bukti bahwa ternyata orang tua mempengaruhi kontrol diri anak-anaknya. Pada orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan keras akan menyebabkan anak-anaknya kurang dapat mengendalikan diri serta kurang peka terhadap peristiwa yang dihadapi. Sebaiknya orang tua sejak dini sudah mengajari anak untuk mandiri memberikan kesempatan untuk menentukan keputusannya sendiri, maka anak-anak akan lebih mempunyai kontrol diri dengan baik.
- b) Faktor budaya, setiap individu yang berada dalam suatu lingkungan akan terkait budaya di lingkungannya tersebut. Setiap lingkungan akan mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan budaya dari lingkungan lain. Hal demikian mempengaruhi kontrol diri seseorang sebagai anggota lingkungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu sangatlah dituntut dalam mengendalikan dirinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Hal tersebut karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bersosialisasi. Kontrol diri sangat berperan penting dalam bersosialisasi tersebut. Individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat mengantisipasi stimulus dari luar. Tinggi rendahnya kontrol diri pada individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kontrol diri tidak semata-mata dibangun secara praktis, namun secara berlangsung dan berlanjut sehingga menjadi suatu yang melekat pada individu.

2.2.2.5 Fungsi *Self Control*

Fungsi *Self Control* sebagai berikut:

- 1) Membatasi perhatian individu kepada orang lain. Individu akan memberikan perhatian pada kebutuhan pribadinya, tidak berfokus pada kebutuhan, atau keinginan orang lain di lingkungannya.
- 2) Membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungannya. Individu akan membatasi ruang aspirasi dirinya dan memberikan ruang aspirasi orang lain agar dapat terakomodasi secara bersama-sama.
- 3) Membatasi individu untuk menghindari tingkah laku negatif. Individu akan membatasi dirinya untuk menahan dorongan atau keinginan yang tidak sesuai dengan norma sosial.
- 4) Membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang, Individu akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya, sehingga individu dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa fungsi kontrol diri adalah membatasi perhatian individu kepada orang lain, membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungannya, membatasi individu untuk menghindari tingkah laku negatif, dan membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang.

2.2.2.6 Hambatan *Self Control*

Kemampuan kontrol diri yang baik merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik, tentunya dapat menempatkan diri dan melakukan penyesuaian yang baik pula dimanapun individu tersebut berada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki kemampuan kontrol yang baik dan mampu melaksanakan pengendalian diri secara konsisten.

Perkembangan hidup yang dialami seseorang turut berperandalam pembentukan kontrol diri individu. Kontrol diri adalah pengaruh atau regulasi seseorang terhadap fisik, perilaku, dan proses-proses psikologinya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin bertambah usia seseorang, ia diharapkan semakin memiliki kendali atas perilakunya sendiri. Perkembangan kontrol diri yang efektif dapat berperan penting dalam kehidupan seseorang.⁴³

Kemampuan kontrol diri ini, kemudian dikaitkan dengan perjalanan hidup individu yang berbeda-beda pada setiap individunya. Sehingga kemampuan kontrol diri setiap individu pun bervariasi. Beberapa orang mengalami hambatan dalam proses pembentukan kontrol diri. Namun, hambatan-hambatan ini dapat mengasah kemampuan kontrol diri seseorang.

Sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri pada satu individu dengan individu yang lain tidaklah sama. Ada individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan adapula yang memiliki kontrol diri yang rendah. Individu yang mempunyai kontrol diri yang tinggi mampu mengubah kejadian dan menjadi agen utama dalam mengarahkan dan mengatur perilaku utama yang membawa pada konsekuensi positif. Sedangkan individu yang memiliki kontrol diri yang rendah, sebagai individu yang tidak mampu mengarahkan dan mengatur perilakunya serta tidak mampu menginterpretasikan stimulus yang dihadapi sehingga tidak mampu memilih tindakan yang tepat.⁴⁴

Hambatan yang dialami individu dalam proses pembentukan kontrol diri yang efektif merupakan suatu proses yang berkesinambungan sejak individu berada pada masa anak-anak. Hal ini berkaitan dengan kelekatan orangtua dengan anak, pengawasan orangtua, pengenalan terhadap perbuatan menyimpang orangtua, ukuran keluarga, peran ibu sebagai wanita karir. Proses sosialisasi yang dialami individu di institusi sekolah diprediksikan memiliki andil pada ketidakmampuan seseorang dalam melakukan kontrol diri.

⁴³ Chalcon dan Acocella, *Psikologi Penyesuaian dan Hubungan Manusia*, (New York: McGraw, 1990), hlm. 135

⁴⁴ *Ibid.* h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2.7 Ciri-Ciri *Self Control*

Terdapat empat ciri dari *self control* yang dijelaskan sebagaimana berikut:⁴⁵

- a) Kemampuan mengontrol perilaku yaitu kemampuan untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi.
- b) Kemampuan mengontrol situasi atau keadaan, yaitu kemampuan untuk menghadapi situasi atau keadaan yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi dan membatasi intensitas situasi tersebut.
- c) Kemampuan mengantisipasi peristiwa yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif.
- d) Kemampuan dan menafsirkan peristiwa yaitu kemampuan untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif.

2.2.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan *Self Control*

Self control dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

- a) Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri seseorang yaitu faktor usia dan kematangan. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan kontrol diri individu tersebut.
- b) Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat dipengaruhi diluar kontrol diri seseorang, diantaranya adalah lingkungan keluarga, dimana dalam lingkungan keluarga terutama orang tua akan menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang.⁴⁶

2.2.2.9 Jenis-Jenis *Self Control*

Menurut Block dan Block terdapat tiga jenis kualitas *self control* yaitu *over control*, *under control*, *appropriate control*. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. *Over control*

Merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus.

⁴⁵ *Ibid.* h.30

⁴⁶ *Ibid.* h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Under control*

Under control merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsifitas dengan bebas tanpa perhitungan yang matang.

c. *Appropriate control*

Appropriate control merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat.⁴⁷

2.2.2.10 Tahap-Tahap Pengendalian *Self Control*

Terdapat empat tahapan pengendalian diri (*self control*) yang perlu dilakukan ketika seorang individu sedang mengalami masalah, diantaranya:

- a. Memilih konsekuensi yang akan dihadapi ketika melakukan suatu tindakan;
- b. Melakukan percakapan batin;
- c. Berdebat dengan diri sendiri;
- d. Memperhitungkan efek dari tingkah laku sebelumnya.⁴⁸

2.2.2.11 Langkah-Langkah Strategi *Self Control*

Terdapat beberapa langkah dalam menerapkan teknik *self control* yang harus diterapkan, yaitu:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi sekaligus menspesifikan masalah dan menetapkan tujuan.

Ada beberapa langkah sebagai proses mengetahui penyebab dari perilaku dan tujuan yang ingin dicapai yaitu: identifikasikan masalah secara detil, tuliskan tujuan, buatlah daftar hal-hal yang ingin dilakukan sehingga memenuhi tujuan tersebut, buatlah daftar perilaku spesifik yang dapat membantu mencapai tujuan.

- b. Membuat komitmen untuk berubah.

Keberhasilan dalam mengubah tingkah laku seseorang memiliki beberapa tindakan untuk menjaga komitmen tetap kuat, adalah sebagai berikut:

1. Daftar semua manfaat yang akan diterima setelah mengubah perilaku.
2. Nyatakan secara publik komitmen untuk berubah yaitu menjadikan beberapa orang sebagai saksi komitmen.

⁴⁷ Ghufroon & Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h.31

⁴⁸ Yahya Ad, Egalia, "Pengaruh Konseling *Cognitif Behaviour Therapy (CBT)* dengan Teknik *Self Control* untuk Mengurangi Perilaku Agresif Peserta Didik Kelas VIII Di SMP N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* Vol. 03 No. 2 (2016). h.138

⁴⁹ Rahatu & Heriansyah, "Teknik *Self Control* Untuk Mengurangi Masalah *Obesitas*", *Seminar & Workshop Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 3(205-210), 2017, h.207-209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menata ulang lingkungan sehingga dapat menyediakan pengingat yang cukup sering bagi komitmen dan tujuan.
4. Investasikan sejumlah waktu dan energi untuk merancang pekerjaan yang baik.
5. Rancanglah cara-cara menghadapi godaannya.
- c. Mengambil data dan menilai penyebab-penyebab masalah.

Pencatatan atau menyiapkan penguat eksternal yang dikontrol orang lain misalnya dengan meminta teman-teman menguatkan perilaku catatan dengan cara:

 1. Memberitahu orang lain terkait modifikasi perilaku.
 2. Selalu membawa catatan dan grafik rekaman perilaku atau menempelkan ditempat yang mudah diakses untuk mendapatkan umpan balik.
 3. Melaporkan secara teratur tindakan dan hasilnya.
- d. Merancang sekaligus mengimplementasikan rencana penanganan.

Dalam hal ini juga terdapat dua hal yang bisa diimplementasikan dengan cara mengelola anteseden dan mengelola konsekuensi. Mengelola anteseden yaitu mengontrol perilaku melalui intruksi, modeling, panduan fisik, lingkungan sekitar, orang lain, waktu dalam sehari, operasi motivasi, kriteria penguasaan. Sedangkan mengelola konsekuensi adalah strategi yang dilakukan dalam mengelola konsekuensi melalui mengeliminasi penguat tertentu yang tanpa disengaja telah menguatkan perilaku tidak diinginkan disituasi spesifik, mencatat dan menggrafikkan perilaku target, menerima penguat spesifik ketika memperlihatkan perbaikan atau bahkan hanya dengan bertahan diprogram.
- e. Mencegah kembalinya perilaku bermasalah dan membuat pencapaian tujuan.

Strategi untuk mencegah kemunduran adalah dengan mengenali penyebab yang memungkinkan dan sejumlah langkah untuk meminimkannya.

2.2.3 Klien Bebas Bersyarat

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa “Klien pamasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Balai Pemasarakatan).” Selanjutnya pada Pasal 42 Ayat 1 Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Klien Pemasyarakatan terdiri dari:⁵⁰

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau walinya;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Menurut penjelasan diatas, klien pemasyarakatan terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah yang menyinggung tentang Pembebasan Bersyarat (PB) atau biasa disebut dengan klien bebas bersyarat.

Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Dan lembaga yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Inilah yang menjadikan pembeda antara klien pemasyarakatan dengan narapidana. Sedangkan narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk kurun waktu tertentu maupun seumur hidup.⁵¹

Klien bebas bersyarat adalah klien yang telah menjalani dua pertiga dari lamanya masa pidana penjara. Dengan sekurang-kurangnya harus sembilan bulan didalam penjara, jika kurang dari sembilan bulan maka orang tersebut belum bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini berlandaskan dengan hukum mengenai adanya bebas bersyarat berdasarkan Pasal 15 ayat (1) KUHP yang mengatur “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat.”

Berdasarkan mengenai ketentuan klien bebas bersyarat, terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan program

⁵⁰ Lovita Nurindah sari, Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 2021, h 82

⁵¹ Nelis Hernawanti, Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 2020. h.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas bersyarat ini. Pertimbangan dalam pemberian program bebas bersyarat telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) harus memenuhi dua syarat utama, adapun persyaratan itu adalah syarat substantif dan syarat administratif.

Adapun persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana agar mendapatkan program bebas bersyarat sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, adalah:⁵²

- a. Telah menunjukkan penyesalan dan kesadaran atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi oleh pidana;
- b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang baik;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, dan Pembebasan Bersyarat, telah menjalankan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;

Sedangkan persyaratan administratif program bebas bersyarat diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 sebagai berikut:⁵³

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
- c) surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan;
- d) salinan register F atau biasa disebut dengan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak

⁵² Dini Busra, *Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), Oktober 2020.h.1079-1080

⁵³ *Ibid*, hlm.1079-1080



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari kepala Lapas;

- e) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti remisi, dan lain-lain dari kepala Lapas;
- f) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

2.2.4 Teknik *Self Control* dalam Layanan Konseling Individu untuk Menangani Klien Bebas Bersyarat

Self control merupakan suatu keyakinan individu bahwa tindakan yang dilakukannya mampu mempengaruhi perilakunya dan yang dapat mengontrol perilaku tersebut hanyalah individu itu sendiri. *Self control* yang rendah gejalanya dapat berupa rasa gelisah, memiliki emosi yang tidak stabil, kurang percaya diri, cenderung bersifat egois, khawatir dan lain sebagainya. Menurut Khrumboltz, dengan mengikuti proses konseling makan klien mampu memperbaiki tingkah laku yang salah suai selama klien mau berusaha, mencapai kemampuan untuk mengambil keputusan, pencegahan timbulnya masalah-masalah.⁵⁴

Adapun tujuan dilakukannya konseling individu pada klien bebas beryarat adalah untuk membantu klien dalam memperbaiki masalah psikososialnya mengontrol kepercayaan diri dan khawatir serta mengontrol perasaan cemas, diharapkan klien dapat lebih mampu mengontrol kepercayaan diri dan lebih tenang, disamping itu klien juga dapat mengasah keterampilan yang nantinya dapat membantu mereka ketika kembali ke tengah - tengah masyarakat, selain itu konselor akan membimbing dan menjelaskan kepada klien mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan agar klien terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya dan klien tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Konseling individu sendiri merupakan proses konseling yang dilakukan oleh konselor dengan klien secara *face to face*, sehingga konselor lebih fokus dalam mengatasi permasalahan klien dan klien tidak canggung untuk mengungkapkan apa permasalahan yang sedang dihadapi karena rahasianya akan terjaga dan ditangan konselor. Dengan begitu diharapkan secara perlahan dan

⁵⁴ Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*. (Jakarta: Indeks, 2016) cet ke-5,

bertahap tingkat kecemasan yang dihadapi oleh anak semakin berkurang.⁵⁵

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk menentukan ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur agar mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan, konsep - konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.⁵⁶ Seperti yang telah dipaparkan diatas konsep operasional dalam penelitian ini berkenaan dengan penggunaan teknik *self control* dalam layanan konseling individu untuk melayani klien bebas bersyarat. Yang dimaksud dengan penggunaan teknik *self control* dalam kajian penelitian ini adalah suatu kemampuan untuk membimbing dan mengatur seorang klien bebas bersyarat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungannya, maka indikator yang dapat digunakan adalah:

2.3.1 Aspek *self control* sebagai berikut:⁵⁷

- a. Kontrol perilaku adalah kemampuan atau kesiapan seseorang untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kemampuan mengontrol perilaku ini berupa diperinci menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan juga kemampuan memodifikasi stimulus (*stimulus modifiability*).
- b. Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan.
- c. Mengontrol kepuasan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini maupun disetujuinya.

2.3.2 Langkah - langkah strategi *self control* dalam menerapkannya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Menspesifikan masalah dan menetapkan tujuan; dengan cara menuliskan tujuan, membuat daftar hal - hal yang ingin dilakukan sehingga memenuhi tujuan tersebut;

⁵⁵ Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. (Depok: Rajawali Pers, 2018) cet ke-2, hlm 109

⁵⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, April 2017) cet ke-36, h.15

⁵⁷ Ghufroon & Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.30

⁵⁸ Rahatu & Heriansyah, "Teknik *Self Control* Untuk MenGurangi Masalah *Obesitas*", *Seminar & Workshop Nasional Bimbingan dan Konseling*, 3(205-210), 2017, hlm.207-209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. membuat komitmen untuk berubah, keberhasilan dalam mengubah tingkah laku seseorang memiliki beberapa tindakan untuk menjaga komitmen tetap kuat, tulis semua daftar manfaat yang akan diterima setelah mengubah perilaku, menyatakan secara publik komitmen untuk berubah dengan menjadikan beberapa orang sebagai saksi, menata ulang lingkungan sehingga dapat menyediakan pengingat yang cukup sering bagi komitmen dan tujuan yang ditetapkan, menginvestasikan sejumlah waktu dan energi untuk merancang pekerjaan yang baik;
- c. mengambil data dan menilai penyebab - penyebab masalah, mencatat atau menyiapkan penguat eksternal yang dikontrol orang lain dengan cara memberitahu orang lain terkait modifikasi perilaku, selalu membawa catatan untuk mendapatkan informasi, melaporkan secara teratur tindakan dan hasilnya;
- d. merancang dan mengimplementasikan rencana penanganan, mengelola konsekuensi yang dilakukan dalam mengelola konsekuensi melalui mengeliminasi penguat tertentu yang tanpa disengaja telah menguatkan perilaku yang tidak diinginkan disituasi spesifik, mencatat dan menggrafikkan perilaku terget, menerima penguat spesifik ketika memperlihatkan perbaikan atau bahkan hanya dengan bertahan diprogram;
- e. mencegah kembalinya perilaku bermasalah dan membuat pencapaian tujuan dengan mengenali penyebab yang memungkinkan dan sejumlah langkah untuk meminimkannya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian adalah sebuah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁹

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah konselor menggunakan layanan konseling individu teknik *self control* untuk menangani klien bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru.

Dasar penelitian ini adalah menjelaskan teknik *self control* dalam membimbing klien bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru. Penelitian ini dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dinyatakan sebagai konselor dalam menangani klien pemasyarakatan termasuk klien Pembebasan Bersyarat. Teknik *self control* ini memiliki

⁵⁹ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset.2003), h.209


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga aspek diantaranya, aspek kontrol perilaku, aspek kontrol kognitif, dan aspek kontrol dalam mengambil keputusan. Dengan begitu konselor memiliki langkah strategi teknik *self control* yang harus diterapkan dengan menspesifikasi masalah dan menetapkan tujuan, membuat komitmen untuk berubah, mengambil data dan menilai penyebab masalah, merancang rencana penanganan, serta mencegah kembalinya perilaku bermasalah. Kemudian dengan teknik tersebut diberikan kepada klien bebas bersyarat yang sedang memiliki rasa kekhawatiran yang kontrol dirinya belum terkendali dari segi emosi yang tidak stabil, rendahnya rasa percaya diri. Teknik *self control* dalam menangani klien bebas bersyarat dapat menuju kepada perubahan yang lebih baik.

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagan seperti yang terlihat di bawah ini.

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dibuktikan, dikembangkan, ditemukan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah.⁶⁰

Adapun penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan dan mencari pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Sedangkan menurut sifat masalahnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian kata-kata atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, dan bukan angka-angka. Besar kemungkinan semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut. Lokasi penelitian ini di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, di jalan Chandra Dimuka No. 1, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm. 02

⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, April 2017) cet ke-36, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Juli 2023.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Penyusunan Instrumen							
4	Penelitian Lapangan							
5	Penyusunan Laporan							
6	Analisis Data							
7	Hasil Penelitian							

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

3.3.1 Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti. Maka yang menjadi sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah Konselor yang berada di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Responden bernama Muhammad Nur Syamsu, M.Si, Ammima Nurti Lusdiana, M.Kom, dan Eni Ekowati.

3.3.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan-laporan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

3.4 Informasi Penelitian

Menurut Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikaln informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶²

Selain itu Burhan dalam buku Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya menjelaskan bahwa informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh

⁶² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, April 2017) cet ke-36, h.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.⁶³

Dari penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti, dimana nantinya akan terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan diantaranya:

- 3.4.1 *Key Informan*, menurut Moleong *Key Informan* adalah mereka yang tidak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan masukan tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Oleh karena itu, informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui secara pasti upaya - upaya proses koseling individu sehingga mampu meningkatkan *self control* klien. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Muhammad Nur Syamsu, M.Si.
- 3.4.2 Informan pendukung, merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Ammima Nurti Lusdiana, M.Kom, Eni Ekowati Marhaeningsih, AR, dan RF.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Menurut Moleong, data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan dari ketiga teknik tersebut.⁶⁴ Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut dengan trigulasi (*triangulation*).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.⁶⁵ Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang) misalnya ucapan seseorang yang disertai dengan gerak-gerik badan atau tangan bahkan raut wajah, objek (benda), atau kegiatan yang sistematis baik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti ataupun selama

⁶³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.108

⁶⁴ Moleong, *Op.Cit.* h.234

⁶⁵ Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengamatan sambil mewawancarai yang diteliti.⁶⁶ Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga mampu memberikan informasi dan data tambahan terhadap hasil wawancara. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat fenomena yang di alami klien bebas bersyarat.

3.5.2 Wawancara

Wawancara atau beberapa orang menyebut dengan interview atau kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan.⁶⁷ Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ajukan oleh pewawancara. Kriteria narasumber yang akan diwawancarai sebagai berikut:

- a. Narasumber utama: konselor di Balai Pemasarakatan klas IIA Pekanbaru.
- b. Narasumber pendukung: klien pemsarakatan yang ditangani oleh konselor di Balai Pemasarakatan klas IIA Pekanbaru.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barangbarang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat dan catatan harian.⁶⁸ Dokumentasi merupakan bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, gambar, gambar dan sketsa. Dokumentasi yang akan peneliti lampirkan yaitu terdiri dari wawancara bersama konselor, gedung, dan aktivitas kegiatan klien bebas bersyarat. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa catatan di BAPAS klas II Pekanbaru dan data-data yang lainnya untuk mengetahui data-data yang ada di BAPAS klas II Pekanbaru.

⁶⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) cet ke-4, h.63

⁶⁷ Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h. 88.

⁶⁸ Joko Subagyo. *Ibid.* h.91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjabaran diatas, maka dalam pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu gabungan antara wawancara, observasi, dan dokumen. Dilihat dari unsur 5W dan 1H maka untuk menjawab *what, where, when, who* peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen. Selain itu untuk menjawab *how* dan *why* peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan maupun *key* informan dan pengamatan (observasi) terhadap situasi upaya penanganan konselor dalam meningkatkan *self control* klien bebas bersyarat di Balai pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁶⁹

Validitas data merupakan satu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan validitas data untuk mengukur suatu ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang di ukur. Validitas data juga disebut sebagai keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, maka dari itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategori data untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.⁷⁰

⁶⁹ Putra, Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012). h.87

⁷⁰ Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data berdasarkan model Miles dan Huberman, yakni reduksi data (*data reduction*), display data (*data display*), dan mengambil kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

3.7.1 Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola pada data dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan yang masih kurang.⁷¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data yaitu, a) mengidentifikasi satuan unit atau unit, yaitu unit-unit terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan fokus pada masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, maka selanjutnya melakukan koding data atau memberikan kode pada setiap satuan data. b) kategorisasi atau menyusun kategori yaitu upaya memilah-memilah setiap satuan data ke dalam unit-unit yang memiliki kesamaan. Selanjutnya setiap kategori data diberi nama yang disebut label. c) sintesis atau mensintesis, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Selanjutnya kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama label lagi. d) menyusun hipotesis kerja. Hipotesis kerja sudah merupakan teori substantif (teori yang berasal dan masih terkait dengan data).⁷²

3.7.2 Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data (*Data Display*) dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁷³

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga didalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan (*verifikasi data*) adalah merupakan hasil

⁷¹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Paradigma Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.143

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta). h.233

⁷³ Amri Darwis, *Op.Cit*, h.144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk penelitian deskriptif objektif dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁷⁴

3.8 Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan kredibilitas yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁵

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan juga pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu, dan berbagai cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.

3.8.1 Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif.

3.8.2 Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan derajat kepercayaan penemu hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data serta pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3.8.3 Triangulasi penyidik

Triangulasi penyidik atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaat pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam mengumpulkan data.

3.8.4 Triangulasi teori

Triangulasi teori berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui perbandingan teori atau penjelasan banding (*rival explanation*).⁷⁶

⁷⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.212

⁷⁵ Moleong, *Op.Cit.* h.330

⁷⁶ Moleong, *Ibid.* h.331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jendral Pemasarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru.

Sebelumnya sistem pemasarakatan ini lebih dikenal dengan Sistem Kepenjaaran melalui Jawatan Rekelasering yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1927, akan tetapi karena dianggap memakan banyak biaya, pada tanggal 14 September 1931 dihapus oleh pemerintah Belanda yang pada waktu itu diganti menjadi Inspektur Rekelasering dan Pendidikan yang berpusat pada Departemen *Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inspektur Rekelasering dan Pendidikan Paksa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu Kantor Besar Jawatan Kepenjaaran atau Inspektur Rekelasering memberi subsidi kepada badan Reklasing Swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*). Selanjutnya badan tersebut menjadi teknis pembinaan klien di luar lembaga. Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasing yang dikelola oleh Negara disebut *Ambtenaar der Reklassering* (Pegawai negeri istimewa pada badan Reklasing) yang diatur dalam KUHP (pasal 14 ayat 2) disebut pegawai istimewa atau *bijondere ambtenaar*.

Pemerintah Belanda pada tahun 1930 – 1935 yang dikenal masa Malaise, mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia I serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Surat Keputusan Jenderal G.E Herbink nomor 11 pada tanggal 6 September 1932 Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa dihapuskan. Maka, tugas - tugas Reklasing dan Pendidikan Paksa dimasukkan dalam tugas, fungsi dan pera jawatan kepenjaaran, yang selanjutnya disebut Inspektirat Reklasing dan Pendidikan Paksa.



Inspektorat Reklasing dan Pendidikan Paksa mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Menangani lembaga-lembaga anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat, pidana Bersyarat dan pembinaan/lanjutan (*after care*) serta anak yang di putus hakim kembali kepada orangtua atau walinya.

Penggabungan Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimalsukaln dalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan Reklasing. Tujuan Reklasing antara lain menjatuhkan yang bersalah dari rumah penjara, mempercepat yang bersalah di penjara dan mengembalikan bekas terhukum dan anak pada kehidupan sedia kala atau *after care*.⁷⁷

Pemerintah Belanda pada tahun 1939 berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui setelah Reklasing, tetapi terhambat dengan pecahnya perang dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara masih ada bagian Reklasing yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Rekelasering, tak hanya pelaksanaannya bebas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaran menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar terciptanya pembinaan klien pelanggar hukun maka dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera no.75/U/Kep/II/66. Dengan Surat keputusan tersebut struktur organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang memiliki dua Direktorat yang mana tugasnya menangani pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang mencakup pula pembinaan narapidana di luar lapas dan pembinaan anak di dalam lapas, kemudian disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari dua stilah yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak.⁷⁸

⁷⁷ Diakses dari <https://lpppkp.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> pada tanggal 15 April 2023

⁷⁸ Diakses dari <https://www.pemasyarakatan.com/halo-dunia/> pada tanggal 15 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru

Balai Pemasarakatan klas II Pekanbaru didirikan berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuma Warga (BTW) dan mendahului surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : DDP.4.1/10/43 Tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : j.s 416/3 tahun 1997 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) klas IIA Pekanbaru dan berkantor dibekas Lembaga Pemasarakatan di Jalan Indrayani-Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak tiga orang.¹

Pada tahun 1979 dengan DIP TA 1979/1980 dibangunlah Gedung Balai BISPA di Jl. Kesuma seluas 180 m².¹ Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA, mengklarifikasi Balai BISPA Pekanbaru dalam ketegori klas II, maka dengan demikian Balai Pemasarakatan Pekanbaru berstatus kelas II. Pada tanggal 30 Juli 1999, karena perkembangan kota yang semakin padat dan gedung Balai Pemasarakatan dianggap tidak cocok berada di tengah-tengah pasar, maka didirikanlah gedung Balai Pemasarakatan yang baru di Jalan Chandradimuka No.1, HR Soebrantas km 10,5 Panam. Dengan luas areal 4000 m² dan luas bangunan 353 m². Gedung Balai Pemasarakatan klas II Pekanbaru diresmikan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan Thaer Abdullah, Bc.IP.⁷⁹

Adapun pengkasifikasian tersebut berdasarkan atas Lokasi, beban kerja dan wilayah Kerja, dimana struktur organisasi Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Balai Pemasarakatan
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
- d. Subseksi Bimbingan Kliean Anak

4.3 Letak Geografis Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru

Secara geografis, Balai Pemasarakatan klas II A Pekanbaru terletak di Jalan Chandra Dimuka No.1 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kantor Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru berada di wilayah Administratif pemerintah Kota Pekanbaru yang berstatus Ibukota Provinsi Riau yang terletak antara 101 14' sampai dengan 101 34' Bujur Timur dan 0 25' sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter, dan keadaan yang demikian sudah tentu Kota Pekanbaru memiliki letak yang sangat startegis. Walaupun letak kantor Balai Pemasarakatan klas II

⁷⁹ Simadu Bapas Pekanbaru


Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi provinsi Riau.

4.4 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru

Kepala Balai Pemasarakatan klas II Pekanbaru melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat eselon V, yang terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha
Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha (termasuk urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan).
- b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas melakukan registrasi bimbingan klien pemsarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa serta melakukan penelitian kemsarakatan dengan mengikuti siding TPP di Lapas atau Rutan.
- c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas melakukan registrasi bimbingan klien pemsarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, melakukan penelitian kemsarakatan untuk bahan peradilan anak dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri serta sebagai Tim Pengamat Pemsarakatan di Balai Pemsarakatan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPAS Klas II Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Logo Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru

Gambar 4.2 Logo Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru



- 1) Bentuk

5 garis melengkung, 17 bekas sinar matahari, bunga teratai berdaun bunga teratai, 19 buah bunga kapas, 45 butir padi, pohon beringin pengayoman, serta pita dengan penulisan pemasarakatan.
- 2) Isi

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf b dalam Keputusan Menteri, makna Direktoral Jenderal Kemasyarakatan adalah:

 - a) 5 buah garis melengkung yang melambangkan Pancasila yang menjadi falsafah Negara;
 - b) 17 bekas sinar matahari diartikan tanggal Proklamasi Republik Indonesia;
 - c) Bunga teratai dilambangkan kesucian, daun bunga 8 diartikan bulan Agustus sebagai bulan Proklamasi Republik Indonesia;
 - d) 19 buah bunga kapas dan 45 butir padi merupakan angka 1945 sebagai tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;
 - e) Kapas melambangkan sandang dan padi melambangkan pangan atau sandang pangan yang melambangkan kemakmuran;
 - f) Pohon beringin merupakan pengayoman yang menjadi lambang Departemen Hukum dan HAM;
 - g) Pita melambangkan persatuan dan kesatuan bagi setiap pegawai pemasarakatan yang bernaung dibawah sangsaka merah putih;
 - h) Warna hijau kuning melambangkan kepemimpinan yang berwibawa disertai penggunaan kewenangan secara bertanggungjawab.

4.6 Visi dan Misi Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru

Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru sebagai sebuah Lembaga pemasarakatan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : "Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa "

Misi : “Melaksanakan pembimbingan Klien Pemasarakatan dalam rangka penegakan hokum, kemandirian dan pelayanan pemasarakatan”

4.7 Data Kepegawaian

Tabel 4.1 Data Kepegawaian BAPAS Klas II Pekanbaru Bulan April Tahun 2023

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Patta Helena	19730421 199303 2 001	Kabapas
2.	Kokoh Surya	19841208 200703 1 001	Kaur Tata Usaha
3.	Marlina	19800305 200501 2 001	Kasubsi BKA
4.	Ester Br Munthe	19820830 201012 2 001	Kasubsi BKD
5.	Muhammad Yudistira	19881022 201503 1 002	Register
6.	Evilina Listianti	19790419 200501 2 001	Register
7.	Dermi Sitanggung	19670927 199303 2 001	PK Madya
8.	Yurnalis	19650712 199003 2 001	PK Muda
9.	Djufri	19680724 199403 1 001	PK Muda
10.	Muklan Siregar	19660922 199403 1 001	PK Muda
11.	Ponco Indriani	19800124 200312 2 002	PK Muda
12.	Anggraini Silvia	19810901 200501 2 001	PK Muda
13.	Sangidun	19841029 201212 1 001	PK Pertama
14.	Arif Sugianto	19841202 200912 1 008	PK Pertama
15.	Suryadinatta	19870121 200604 1 002	PK Pertama
16.	Billy Chrishe	19800910 200703 1 002	PK Pertama
17.	Fitria Yut Sepin	19891219 201503 2 005	PK Pertama
18.	Surya Abadi	19880818 201503 2 004	PK Pertama
19.	Meila Khatami	19900528 200912 2 001	PK Pertama
20.	Bima Saputra	19870219 201712 1 001	PK Pertama
21.	Ipo Junaidi Sormin	19870702 201712 1 001	PK Pertama
22.	Putra Wahyudi	19870926 201712 1 001	PK Pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23.	Said Ramasandi	19871230 201712 1 001	PK Pertama
24.	Muhammad Syafii	19880102 201712 1 001	PK Pertama
25.	Hendra Richardo Simanullang	19890901 201712 1 003	PK Pertama
26.	Arika Saddami	19920825 201712 1 001	PK Pertama
27.	Muhammad Nur Syamsu	19921102 201712 1 001	PK Pertama
28.	Immanuel Zaluchu	19921107 201712 1 001	PK Pertama
29.	Putri Leoni Fitria	19930804 201712 2 001	PK Pertama
30.	Bagus Styawan	19930808 201712 1 002	PK Pertama
31.	Diah Fahrnunisa	19940608 201712 2 001	PK Pertama
32.	M. Ammar Hidayat	19940829 201712 1 001	PK Pertama
33.	Sukma Apyanda	19950508 201712 1 001	PK Pertama
34.	Eni Ekowati Marhaeningsih	19650515 199203 2 001	APK Penyelia
35.	Luce Rm Simanjuntak	19660812 199303 2 001	APK Penyelia
37.	Agustina Harefa	19690809 199101 2 001	APK Penyelia
38.	Beslin Damanik	19650524 198903 1 001	APK Mahir
39.	Yudi Amrizal	19850729 200703 1 001	APK Terampil
40.	Lydia Feri	19850607 200912 2 005	APK Terampil
41.	Alek Deker	19820626 201012 1 002	Staf Tata Usaha
42.	Markus Yanrul Situngkir	19870114 200801 1 001	Staf Tata Usaha
43.	Mafnie Sarah Zilfie	19920605 201012 2 001	Staf Tata Usaha
44.	Hilda Zia	19910521 201402 2 003	Staf Tata Usaha
45.	Sudirman	19650101 198603 1 002	Staf Tata Usaha
46.	Monalija Maulia Sianipar	19940115 202012 2 001	PK Pertama
47.	Amimma Nurti Lusdiana	19961001 202012 2 001	PK Pertama
48.	Hesty Yasfianti	19950905 202012 2 001	PK Pertama
49.	Adita Puji Ardiyanta	19930220 202012 1 002	PK Pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50.	Kharisma Lana Barus	19980327 202012 2 001	PK Pertama
51.	Anisa Rahmadelia	19970607 202012 2 002	PK Pertama
52.	Dita Novita Sari	19961102 202012 2 001	PK Pertama
53.	Boy Hilman	19951021 202012 1 001	PK Pertama
54.	Putri Wulandari	19940826 202012 2 001	PK Pertama
55.	Hotman Kurniawan Harahap	19940722 202012 1 001	PK Pertama
56.	Chikita Putri Liani	19951101 202012 2 002	PK Pertama
57.	Zainul Akmal	19870912 202012 1 001	PK Pertama
58.	Angga Desvirizon	19911211 202012 1 002	PK Pertama
58.	Shofiany Lioni Christina Pardede	19930123 202012 2 001	PK Pertama
60.	Yohanes Nafta Irawan	19961220 202012 1 001	PK Pertama
61.	David Soroz	19971105 202101 1 001	PK Pertama
62.	Wahyu Ananda	19981112 202101 1 001	PK Pertama

4.8 Data Klien Pemasyarakatan

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa

Tabel 4.2 Data Klien BAPAS klas II Pekanbaru Bulan April Tahun 2023

No	Status	Dewasa	Anak	Jumlah
	Pembebasan Bersyarat	4268	59	4327
	Cuti Bersyarat	700	7	707
	Cuti Menjelang Bebas	15	-	15
	Asimilasi Rumah	1437	5	1442
	Jumlah	6420	71	6491

Sumber: Data Sekunder, April 2023, diolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Tata Nilai BAPAS Klas II Pekanbaru

Nilai - nilai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru adalah PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) mengandung makna sebagai berikut:

- a. Profesional
Professional adalah sumber daya manusia (petugas Balai Pemasarakatan) yang memiliki kompetensi, kreativitas, inovasi, konsisten dan koneksi.
- b. Akuntabel
Pegawai BAPAS ketika bertugas dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sinergi
Kerjasama dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun saling berkaitan didalamnya.
- d. Transparan
Prinsip ini menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
- e. Inovatif
Suatu ide gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok untuk di adopsi.

4.10 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru

- a. Tugas Pokok
Adapun tugas pokok dari Balai Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 pasal 3 adalah:
 - a) Melaksanakan penelitian kemasarakatan untuk bahan pertimbangan hakim dalam persidangan
 - b) Melakukan registrasi klien pemasarakatan
 - c) Melakukan bimbingan kemasarakatan dan pengetasan anak
 - d) Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan negeri dan siding Team Pengamat Pemasarakat (TPP) di Lembaga Pemasarakatan.
 - e) Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasarakatan.
 - f) Melakukan urusan tata usaha balai pemasarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi

- a) Melaksanakan bimbingan masyarakatan untuk peradilan
- b) Melakukan registrasi klien masyarakatan
- c) Melakukan bimbingan masyarakatan dan pengentasan anak
 - d) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakatan) di Lembaga Masyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak Negara, dan klien masyarakatan yang memerlukan
- f) Melakukan urusan Tata Usaha Balai Masyarakatan.

4.11 Pola Pembimbingan BAPAS Pada Klien Pembebasan Bersyarat

Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, dimana seorang narapidana tersebut harus sudah mengikuti semua program pembinaan yang diberikan oleh LAPAS. Setelah menjalankan pembinaan tersebut, maka mereka akan dibuatkan Laporan Penelitian Masyarakatan (Litmas) oleh BAPAS yang kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Masyarakatan (TPP). Apabila usulan dari TPP BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jendral Masyarakatan. Jika Direktorat Jendral Masyarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.⁸⁰

Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dan statusnya berubah menjadi klien bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Bimbingan Awal, dengan kegiatan:
 - a. Penerimaan dan pendaftaran klien;
 - b. Pembuatan litmas bagi bahan bimbingan;
 - c. Penyusunan program bimbingan;
 - d. Pelaksanaan program bimbingan;
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Bimbingan Tahap Lanjutan, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan program bimbingan tahap lanjutan;

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Syamsu, M.Si. Pembimbing Masyarakatan Pertama Balai Masyarakatan Klas II Pekanbaru. Pada tanggal 04 April 2023

- b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
3. Bimbingan Tahap Akhir, dengan kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program;
 - d. Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penelitian ini secara khusus mengkaji layanan konseling individu dengan strategi *self control* terhadap klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru dengan dikaitkan teori Averiiil. Tujuan dari kegiatan pembimbingan di BAPAS adalah untuk memberikan pemahaman dan pengendalian diri kepada klien pembebasan bersyarat guna memfasilitasi reintegrasi sosial. Strategi *self control* yang digunakan adalah teknik kontrol diri atau *self control*. Dengan strategi yang diawali dengan pengidentifikasian masalah dan menetapkan tujuan, mengambil data dan menilai penyebab masalah yang biasa disebut dengan Litmas (Penelitian Masyarakat), kemudian merancang rencana penanganan pada klien bebas bersyarat, serta mencegah kembalinya perilaku negatif. Kegiatan pada BAPAS Klas II Pekanbaru ini juga dibantu oleh Pokmaslipas (Kelompok Peduli Pemasarakatan) dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing klien. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan finansial, persepsi positif terhadap layanan konseling dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan klien mempengaruhi keberhasilan bimbingan dalam membantu mereka kembali berintergrasi ke dalam masyarakat.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk BAPAS Klas II Pekanbaru, pembaca, akademisi, dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

6.2.1 Untuk Badan Pemasarakat Klas II Pekanbaru

- a) Melanjutkan komitmen lembaga dalam upaya memberikan nilai positif bagi klien pembebasan bersyarat melalui kegiatan konseling individu dengan teknik kontrol diri (*self control*);
- b) Memperbanyak area ruangan pembimbingan bagi klien luring sehingga membuat klien lebih leluasa dalam melaksanakan proses konseling individu; dan
- c) Mengevaluasi secara berkala kegiatan konseling individu termasuk mengumpulkan umpan balik dari klien bebas bersyarat maupun pihak keluarga. Hal ini berguna bagi Bapas untuk terus meningkatkan layanan pamasarakatan yang sangat penting ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2.2 Untuk Pembaca

- a) Melakukan kilas balik terhadap pilihan negatif agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana yang memiliki hukum di negara Indonesia; dan
- b) Menjadikan hasil kajian ini sebagai gambaran bahwa setiap apa yang dilakukan selalu menuai hasil yang sepadan sehingga menimbulkan mawas diri kedepannya.

6.2.3 Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a) Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai layanan konseling individu dengan teknik *self control* terhadap klien bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan; dan
- b) Melengkapi data wawancara yang lebih mendalam terhadap PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dan juga klien PB (Pembebasan Bersyarat).



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Refika Aditama, 2017) cet ke-5 edisi revisi
- Alexandra, “Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya”, *Jurnal Lex Crime*, 9.(2) (April-Juni,2020)
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Paradigma Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987)
- Ardiansyah dan Subroto, “Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Umum pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.(2) (Mei,2022), <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp>>
- Bakhrudin All Habsy, “Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Pendidikan* 2.(1), 2017
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia,1983)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Cahyo Saputro, “Komunikasi Antarpribadi dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Narkotika Samarinda”, *e Journal Ilmu Komunikasi*, 3.(3). 2015
- Chalton dan Acocella, *Psikologi Penyesuaian dan Hubungan Manusia*, (New York: Mc Graw, 1990)
- Dini Busra, Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, *Jurnal Ilmiah Indonesia*,5(10), Oktober 2020
- Edi Kurnanto, *Konseling Kelompok*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Edward. P. Sarafino, *Helth Psychology, biopsychosocial*. (USA: Interactions. 1999)
- Eni Fariyatul Fahyuni, *Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2018)
- Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*. (Jakarta: Indeks,2016) cet ke-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ghufron, & Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016)
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: Uum Press, 2010)
- Hadits, *Shahih Bukhori Hasyiyah Sindi Juz 4* (Jeddah: Al-Haromain, tth)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011)
- Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research (2019)*
- Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan : Pentingnya Teknik Empati Dalam Proses Konseling Individual (J-P3K)2021,Vol.2(No.3)*
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran. 2010
- Lovita Nurindah sari, Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasarakatan, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilm Sosial, 3(1), 2021*
- Luqman Junaidi. *The Power Of Wirid*. Jakarta : Mizan, 2007
- M. Nur Guffron & Rini Risnawati S, *Teori-teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Riuzz Media, 2010)
- Mahendra Dimas Wijaya, Padmono Wibowo, Optimalisasi Pelayanan Klien Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas II Madiun, *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6), Tahun 2022*
- Marsela, & Supriatna, "Kontrol Diri: Definisi dan Faktor". *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice & Research*3.(2), 2019
- Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipu (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas Garut))*,*Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture*, Vol. 2 No, 1, Agustus 2021
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, April 2017) cet ke-36
- Nelis Hernawanti, Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasarakatan , *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*,2(2),2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nuraini Putri Rahayu dkk, “Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islam untuk Meningkatkan Self Control Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Rantauprapat”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 4524
- Nur Vita Fauziah, “Efektivitas Layanan Konseling Individu Dengan Teknik Behavior Contract untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa: Literature Review”, *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)* 5.(1),2021
- Novi Andrianti dan Novi Wahyu Hidayati, “Konseling Kelompok Menggunakan Teknik Self Control Untuk Mencegah Stres Menghadapi Ujian Nasional”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16.1 (2021), 38-45 <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp>>
- Prayitno, *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*.(Depok: Rajawali Pers,2018) cet ke-2
- Putra, Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Rahatu & Heriansyah, “Teknik Self Control Untuk Mengurangi Masalah Obesitas”, *Seminar & Workshop Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 3(205-210), 2017
- Rusdiana, Skripsi: “Pengaruh Bimbingan Konseling Individu Terhadap Pengendalian Diri (Self Control) Karyawan Di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Simadu Bapas Pekanbaru
- Syamsu Yusuf, *Konseling Individual Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
- Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak. *Modul Pembimbing Masyarakat*. Jakarta 2012
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) cet ke-4
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta
- Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktik*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiantisa, NF, dan Widyastuti, AD. (2021). *Konseling Individual Teknik Self Management Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Akademik Siswa. Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami*

Yahya Ad, Egalia, “Pengaruh Konseling Cognitif Behaviour Therapy (Cbt) Dengan Teknik Self Control Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Peserta Didik Kelas VIII Di SMP N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Vol. 03 No. 2* (2016)



LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Lampiran 1



Gambar 1. Pengambilan data penelitian di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Pekanbaru (April 2023)



Gambar2. Wawancara bersama Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VISI DAN MISI	TUGAS DAN FUNGSI	TATA NILAI
<p>VISI : Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>MISI : Melaksanakan pembimbingan Klien Pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum, kemandirian dan pelayanan pemasarakatan.</p>	<p>Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasarakatan dan merupakan satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Secara lebih jelas, tugas dan fungsi dari BAPAS adalah untuk melakukan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang melekat di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi, Pidana Bersyarat dan pembimbingan lainnya. 2. Melakukan registrasi Klien pemasarakatan. 3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. 4. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak, Pengusulan Pembebasan Bersyarat Pengusulan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Assimilasi, dan lain-lain. 5. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. 6. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (Sidang TPP), dan 7. Melakukan urusan tata usaha balai pemasarakatan 	<p>Nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru adalah PASTI SMART (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif, Serious, Minded, Active, Responsive, dan Talk) yang mengandung makna sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional Profesional adalah sumber daya manusia (petugas Balai Pemasarakatan) yang memiliki kompetensi, kreativitas, inovasi, konsisten dan koneksi. 2. Akuntabel Pegawai BAPAS ketika bertugas dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sinergi Kerjasama dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun saling berkaitan di dalamnya. 4. Transparan Prinsip ini menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai 5. Inovatif Suatu ide gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok untuk diadopsi.

Gambar 3. Data yang tertera di Aplikasi SIMADU BAPAS



Gambar 4. Dokumentasi Penyerahan dari Pihak Lapas kepada pihak Bapas Pekanbaru, sekaligus pemindahan status dari Warga Binaan Masyarakat menjadi Klien Pemasarakatan

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Nama Dokumen yang dibutuhkan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	Sejarah umum			
2	Letak geografis			
3	Struktur organisasi			
4	Visi dan Misi			
5	Data Kepegawaian			
6	Data klien			
7	Tata Nilai			
8	Tugas Pokok dan Fungsi			
9	Pola Pembimbingan BAPAS pada klien pembebasan bersyarat			
10	Layanan konseling individu untuk menangani klien bebas bersyarat dengan teknik <i>self control</i>			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)

Nama Informan :
 Status Informan :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

1. Bagaimana cara yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membangun hubungan yang baik dengan klien pemasyarakatan sehingga klien terbuka dalam mengungkapkan masalahnya?
2. Apa manfaat yang diberikan oleh pelayanan pembimbingan pada klien pemasyarakatan terutama klien bebas bersyarat?
3. Layanan apakah yang sering anda gunakan dalam menangani klien bebas bersyarat?
4. Bagaimana cara anda melaksanakan konseling individu tersebut?
5. Apakah konseling individu dengan strategi *self control* pernah digunakan?
6. Apakah terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan konseling individu strategi *self control* atau kontrol diri ini?
7. Bagaimana konseling individu strategi *self control* yang telah anda gunakan?
8. Berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam konseling individu strategi *self control* yang telah anda lakukan?
9. Siapa sajakah yang ikut berkontribusi dalam pencapaian secara maksimal strategi *self control* yang anda lakukan?
10. Kegiatan pendukung apa saja yang ada di Bapas Pekanbaru dalam meningkatkan *self control* pada klien?
11. Kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan konseling individu strategi *self control*?
12. Apakah hasil dari konseling individu strategi *self control* ini sesuai dengan yang anda harapkan?
13. Langkah apa yang anda lakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi?
14. Apakah pembimbing kemasyarakatan (PK) menguasai tentang dasar konselig?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KLIEN BEBAS BERSYARAT

Nama Informan :
 Status Informan :
 Hari/Tanggal :

1. Bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun hubungan dengan anda?
2. Bagaimana cara Pembimbing Kemasyarakatan membimbing anda?
3. Layanan apa saja yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membimbing anda?
4. Apakah anda mendapatkan layanan bimbingan perilaku ?
5. Layanan bimbingan perilaku seperti apa yang anda dapatkan?
6. Apakah pembimbingan yang dilakukan membantu dalam meningkatkan kontrol diri anda?
7. Apa upaya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mencegah kembalinya pengulangan tindak pidana?
8. Lalu bagaimana cara anda mengalihkan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 5

INDIKATOR DOKUMENTASI

No	Indikator	Deskripsi
1	Data PK (pembimbing kemasyarakatan) dank lien pemasyarakatan BAPAS klas II Pekanbaru	a. Jumlah PK b. Jumlah klien
2	Struktur organisasi BAPAS klas II Pekanbaru	Organisasi kepengurusan
3	Program bimbingan dan konseling	Pola bimbingan dan konseling di BAPAS Klas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Lampiran 6

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1
 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

No Wawancara	:	1
Informan Penelitian	:	Muhammad Nur Syamsu, M.Si
Status Informan	:	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
Jenis Kelamin Informan	:	Laki-Laki
Hari / Tanggal	:	Rabu / 05 April 2023
Waktu	:	09.30 WIB
Lokasi Wawancara	:	Bapas Pekanbaru

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
Riau E	Bagaimana cara yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membangun hubungan yang baik dengan klien pemsyarakatan sehingga klien terbuka dalam mengungkapkan masalahnya?	
NS	Pertama-tama, Saya berusaha untuk memahami dan merasakan dunia klien, mengidentifikasi dengan perasaan dan pengalaman mereka. Ini membantu menciptakan ikatan emosional yang penting untuk membangun rasa saling percaya. Selanjutnya, kepercayaan menjadi fondasi hubungan yang kuat. Saya berkomitmen untuk konsisten dalam tindakan dan perkataan, menjaga privasi klien dengan sungguh-sungguh, dan memastikan bahwa setiap interaksi bersifat rahasia. Saya melibatkan mereka dalam merancang rencana perubahan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam perjalanan rehabilitasi mereka. Selain itu, saya sadar bahwa setiap klien memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk menggali latar belakang, nilai-nilai, dan harapan mereka agar dapat menyusun pendekatan yang lebih spesifik dan efektif.	Tahapan penciptaan hubungan baik, Pelaksanaan layanan
E	Apa manfaat yang diberikan oleh pelayanan pembimbingan pada klien pemsyarakatan terutama klien bebas bersyarat?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Tentu saja banyak, pelayanan pembimbingan pada klien masyarakatan terutama klien bebas bersyarat, memberikan beragam manfaat yang penting. Sebagai seorang pembimbing masyarakatan di Balai Masyarakatan, bertanggung jawab untuk membantu klien dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pencegahan kembali ke pelanggaran hukum, dukungan psikologis, pengembangan keterampilan, serta pemberian dukungan untuk keluarga.</p>	<p>Manfaat Layanan</p>
	<p>Layanan apakah yang sering anda gunakan dalam menangani klien bebas bersyarat?</p>	
	<p>Sesuai prosedur Bapas, pembimbingan di Bapas ada dua. Pertama bimbingan kepribadian dan kedua ada bimbingan kemandirian. Untuk bimbingan kepribadian kami menggunakan layanan konseling. Jadi sebelumnya itu dilaksanakan <i>assessment</i> dulu, setelah dilakukan <i>assessment</i> dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan klien, lalu disusunlah program pembimbingan kepribadian ini. Layanan konseling yang sering digunakan dalam menangani klien masyarakatan khususnya klien bebas bersyarat kami menggunakan layanan konseling individu baik itu secara langsung, yaitu klien yang datang ke bapas ataupun kami lakukan dengan daring. <u>Kalau untuk bimbingan kemandirian itu ada bimbingan keterampilan berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada klien. Untuk bimbingan kemandirian diberikan kepada klien 2 sampai 3 bulan sekali. Dimana Bapas Pekanbaru memiliki kerjasama dengan berbagai usaha. Pemberian bimbingan klien ini diberikan kepada klien yang sebelumnya yang sebelumnya di <i>assessment</i> dan di <i>assessment</i> itu mungkin klien belum mempunyai pekerjaan, atau ada yang ingin membuka usaha tetapi belum ada pengalaman, jadi PK akan mengikutkan klien dalam pelatihan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien itu sendiri.</u></p>	<p>Layanan pembimbingan di Bapas ada 2 yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan kemandirian</p>

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Bagaimana cara anda melaksanakan konseling individu tersebut?</p>	
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Kegiatan konseling individu di sini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bapas sendiri. Yang pertama itu tadi, dilakukan dengan cara datang ke Bapas. Maksudnya klien diwajibkan datang ke kantor Bapas sebulan sekali untuk melakukan absensi dan konseling secara individu baik berupa pemberian nasihat, motivasi, arahan, <i>sharing</i> mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan klien di rumah maupun penjelasan yang dibutuhkan oleh klien. <u>Khusus untuk konseling, berarti bimbingan kepribadian ada tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap awal ini dimulai sejak seseorang ini berstatus sebagai klien sampai satu perempat awal masa bebas bersyaratnya ini, diawali dengan litmas yang berisi <i>assessment</i> untuk mengenali informasi dari klien. Kalau tahap lanjutan ini sampai tiga perempat masa bimbingan setelah atau dilaksanakan sejak berakhirnya bimbingan di tahap awal. Sedangkan tahap akhir itu sampai berakhirnya masa bimbingan atau bebas murni. Itu semua kondisional tergantung pada lama masa integrasi.</u></p>	<p>Pelaksanaan Layanan</p>
<p>Statuta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Apakah konseling individu dengan strategi <i>self control</i> pernah digunakan?</p>	
<p>Statuta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Kami menggunakan teknik pengontrolan diri juga. Jadi klien ini diarahkan mengenai kontrol dirinya, baik itu perilaku, tindakan yang dia ambil, dan kontrol penilaian ya. Penilaian terhadap sesuatu yang akan dilakukan kedepannya. Itu dilakukan oleh PK untuk memberikan arahan yang tepat kepada klien. Termasuk juga di dalamnya ada <i>cognitive control</i> dan <i>behavior control</i>. Ini kita berpedoman dari aturan Bapas sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Terkait arus kognitifnya ya, bahkan bisa juga nanti afektifnya, sehingga itu yang kita berikan. Jadi tergantung kebutuhannya.</p>	<p>Penjelasan strategi <i>self control</i>, Strategi <i>self control</i></p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E	Apakah terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan konseling individu strategi <i>self control</i> atau kontrol diri ini?	
NS	Ya, di Balai Pemasarakatan kami, meskipun terdapat ruangan konseling, kenyataannya ruangnya cukup sempit. Oleh karena itu, untuk memastikan kenyamanan dan kerahasiaan selama sesi konseling individu, kami memilih untuk melaksanakan sesi-sesi tersebut di ruangan masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan. Meskipun ruangan khusus tidak selalu tersedia, namun kami berusaha memberikan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk mendiskusikan strategi <i>self-control</i> atau kontrol diri dengan setiap klien. Ini kembali lagi kepada PK nya masing-masing juga ya	Kurang ruangan konseling, Hambatan
E	Bagaimana konseling individu strategi <i>self control</i> yang telah anda gunakan?	
NS	Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan, saya telah menggunakan berbagai teknik konseling individu untuk membantu klien dalam mengembangkan <i>self-control</i> atau kendali diri. <u>Tentunya identifikasi masalah yang pertama itu, pertama, saya membantu narapidana mengidentifikasi pemicu yang memicu kehilangan kontrol diri mereka, ini bisa berupa situasi tertentu, emosi, atau interaksi dengan orang lain di dalam atau di luar penjara, selanjutnya, kita bersama-sama menjelajahi alternatif cara merespons pemicu tersebut, fokus pada pemahaman diri membantu mereka mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan tekanan yang mungkin muncul. Setelah itu PK mengambil litmas, sebelum saya memberikan bimbingan kepada kliensaya melakukan <i>assessment</i> dulu, jadi <i>assessment</i> yang dilakukan bertujuan untuk menggali data klien yaitu mengukur tingkat pengulangan kembali dan untuk mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan oleh klien.</u> Setelahnya rencana penanganan yang cocok	Proses strategi <i>self control</i> , Strategi <i>self control</i>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	untuk klien PB nya, Saya bekerja sama dengan narapidana untuk merencanakan langkah-langkah masa depan yang positif, ini termasuk penetapan tujuan pribadi dan profesional yang realistis, serta langkah konkret untuk mencapainya. <u>Dan tentunya mencegah perilaku negatif dengan memberikan edukasi dari dampak perilaku negatif, Penguatan nilai positif membantu klien bebas bersyarat memiliki landasan moral yang kuat, memberikan dorongan untuk menjaga perilaku positif, dan memotivasi perubahan positif dalam hidup mereka.</u>	
Riau	Berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam konseling individu strategi self control yang telah anda lakukan?	
NS	Kami dan pribadinya saya, melakukan pelaksanaan pembimbingan dengan durasi 35-40 menit dirasa sudah cukup. Bisa juga lebih, tergantung pada pendekatan PK dengan kliennya	Durasi, Pelaksanaan Layanan
E	Siapa sajakah yang ikut berkontribusi dalam pencapaian secara maksimal strategi <i>self control</i> yang anda lakukan?	
NS	Kalau di aturan kita, ada namanya pihak masyarakat atau pihak ketiga. Kalau di ketentuannya itu ada namanya Pokmaslipas atau Kelompok Peduli Masyarakat. Jadi memang kita diatur dan diakomodir, selain daripada PK, PJ juga bisa minta bantuan bimbingan, begitulah kurang lebih. Nah, Pokmaslipas ini membantu untuk memberikan bimbingan kemandirian kepada setiap klien kita. Itu ada diatur.	Bimbingan Kemandirian, Pelaksanaan Layanan
E	Kegiatan pendukung apa saja yang ada di Bapas Pekanbaru dalam meningkatkan <i>self control</i> pada klien?	
NS	Bapas itu juga kerja sama dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan untuk klien. Baik itu seperti otomotif, kemudian service HP, atau service mesin cuci, mengolah masakan atau makanan ya sejenis membuat makanan begitu ya. Baik industri	Pendukung, Pelaksanaan Layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	maupun wirausaha itu Bapas sudah membuat ikatan kerja. Kalau yang sering itu di Depag (Departemen Agama) ya. Menuntun kerohanian ya seperti ceramah-ceramah begitu. Yang penting keterampilan yang bisa menunjang kehidupan sehari-hari begitu.	
E	Kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan konseling individu strategi <i>self control</i> ?	
NS	Sebenarnya dalam proses konselingnya tidak ada hambatan. Tapi kadang mereka tidak dapat ikut kegiatan konseling yang memang sudah jadi keajiban mereka. Tetapi <u>mereka tidak dapat hadir dengan alasan tidak punya ongkos atau tidak ada yang mengantarkan, jarak rumah atau tempat tinggal yang jauh dari kantor. Keadaan ekonomi juga menjadi salah satu hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan layanan konseling. Kemudian juga dukungan keluarga dan masyarakat terkadang juga menjadi salah satu kendala sebuah keberhasilan proses pelaksanaan layanan.</u>	Hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan layanan.
E	Apakah hasil dari konseling individu strategi <i>self control</i> ini sesuai dengan yang anda harapkan?	
NS	Menurut saya, teknik yang saya gunakan sudah sangat efektif. Ini terlihat dari perubahan yang dialami oleh beberapa klien dewasa dan laporan yang saya terima dari keluarga yang bersangkutan. Konseling ini bertujuan untuk membantu klien mengoptimalkan perkembangan perilaku mereka. Melalui penerapan teknik kontrol perilaku, klien dapat memahami perkembangan diri mereka dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.	
E	Langkah apa yang anda lakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi?	
NS	Sebetulnya walaupun standar yang lainnya banyak. Tapi standar utamanya satu. Selesai klien ini melakukan bimbingan atau selesai kita memberikan bimbingan kepada klien. Kalau dia tidak mengilangi tindak pidana, itu dianggapnya kita berhasil. Kita berhasil memberikan bimbingan.	
E	Apakah pembimbing kemasyarakatan (PK)	

	menguasai tentang dasar konseling?	
NS	Iya. Jelas harus menguasai. Jadi harus bisa menguasai hal-hal tentang konseling agar kita tidak asal-asalan dalam memberikan penanganan. Sebelumnya juga para PK sudah dibekali pelatihan-pelatihan pembimbingan untuk membimbing dan mengkonseling klien pemasyarakatan begitu ya.	Penguasaan teknik, Pelaksanaan Layanan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
Lampiran 7

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2
 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

No Wawancara	:	2
Informan Penelitian	:	Amimma Nurti Lusiana, M.I.Kom
Status Informan	:	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
Jenis Kelamin Informan	:	Perempuan
Hari / Tanggal	:	Selasa / 04 April 2023
Waktu	:	13.30 WIB
Lokasi Wawancara	:	Bapas Pekanbaru

Isisial	Transkrip	Ide Pokok
Riau E	Bagaimana cara yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membangun hubungan yang baik dengan klien pemasyarakatan sehingga klien terbuka dalam mengungkapkan masalahnya?	
AM State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau	Saya memperkenalkan diri sebagai PK yang akan membimbing mereka selama masa PB dijalani. Saya turut terlibat dalam setiap pembicaraan dengan menunjukkan rasa simpatik, tanpa menghakimi atau mengkritik ketika klien berbicara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan membuka ruang terbuka bagi klien. Selain itu, dalam memberikan tanggapan, saya selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, sambil tetap menghormati latar belakang unik setiap individu yang saya bimbing.	Tahapan penciptaan hubungan baik, Pelaksanaan layanan
E	Apa manfaat yang diberikan oleh pelayanan pembimbingan pada klien pemasyarakatan terutama klien bebas bersyarat?	
AM	Pelayanan pembimbingan pada klien pemasyarakatan, khususnya klien bebas bersyarat, memberikan manfaat berupa reintegrasi sosial, pencegahan kembali kejahatan, pengembangan keterampilan, dukungan psikologis, pemahaman hukum, pemantauan, peningkatan kualitas hidup, dukungan keluarga, dan perencanaan masa depan.	Manfaat Layanan
E	Layanan apakah yang sering anda gunakan dalam	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menangani klien bebas bersyarat?	
AM	Bimbingan yang sering digunakan, bimbingan kepribadian berupa konseling perorangan. Karena klien yang melakukan wajib lapor langsung kami berikan konseling perorangan saat itu. <u>Untuk pelaksanaan bimbingan kepribadian dilakukan setiap 1 bulan sekali, yaitu klien datang ke Bapas ataupun terkadang kita yang berkunjung kerumahnya yang juga menjadi salah satu program bimbingan kami untuk klien yaitu Home Visit, ntah itu jauh atau dekat kita akan tetap datang. Pelaksanaan bimbingan kepribadian ini kita lebih fokuskan bagaimana kita mencegah kembalinya pengulangan tindak pidana, kita memberikan motivasi dorongan kepada klien supaya berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi, kita juga memberikan edukasi terhadap klien tentang hukum.</u> Selebihnya itu ada bimbingan kemandirian yang diadakan 3 atau 2 bulan sekali, dan itu tergantung pelatihan apa yang diadakan di Bapas.	Layanan pembimbingan di Bapas ada 2 yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan kemandirian
E	Bagaimana cara anda melaksanakan konseling individu tersebut?	
AM	Dalam konseling, saya evaluasi masalah, bangun hubungan dengan klien, tetapkan tujuan, lakukan konseling, evaluasi perkembangan klien pasyarakatatan, serta memberi dukungan, pemantauan dan tindak lanjut akhiri sesuai kebutuhan	Pelaksanaan Layanan
E	Apakah konseling individu dengan strategi <i>self control</i> pernah digunakan?	
AM	Ya, saya sering menggunakan konseling individu dengan strategi <i>self-control</i> dalam membimbing klien bebas bersyarat. Dalam sesi tersebut, saya membantu klien mengidentifikasi pemicu perilaku negatif, merancang strategi <i>self-control</i> , dan memberikan dukungan untuk mengelola emosi serta mengambil keputusan yang tepat. Tujuan teknik ini adalah membantu klien menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari setelah pembebasan bersyarat dengan lebih efektif dan	Penjelasan strategi <i>self control</i> , Strategi <i>self control</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mengurangi risiko kembali terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.	
	Apakah terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan konseling individu strategi <i>self control</i> atau kontrol diri ini?	
	Ya, kami memiliki ruangan khusus untuk konseling individu, termasuk sesi dengan fokus pada strategi <i>self-control</i> . Meskipun ruangnya tidak terlalu luas karena keterbatasan fasilitas, kami berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Penting bagi kami untuk memastikan privasi dan keamanan selama sesi konseling, meskipun ruang yang tersedia mungkin terbatas.	Kurang ruangan konseling, Hambatan
	Bagaimana konseling individu strategi <i>self control</i> yang telah anda gunakan?	
	Pertama-tama, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh klien ini dengan memahami sifat masalahnya. Selanjutnya kita akan berdiskusi dengan klien secara langsung untuk menetapkan tujuan yang positif yang kemudian akan membantu klien menuju perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan menanyakan kegiatan-kegiatan terbaru yang dilakukan klien untuk melihat apakah ada kegiatan yang perlu dikurangi. Jika ada, kita akan memberitahu dan mengarahkan klien untuk mengurangi kegiatan tersebut. <u>Selama sesi-sesi berikutnya, kami terus memantau kemajuan klien. Saya memberikan umpan balik konstruktif, memperkuat perubahan positif, dan membantu klien mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Sesi konseling diakhiri dengan perencanaan untuk masa depan, termasuk pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, dukungan sosial, dan upaya untuk memastikan keberlanjutan perubahan positif.</u>	Proses strategi <i>self control</i> , Strategi <i>self control</i>
	Berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam konseling individu strategi <i>self control</i> yang telah anda lakukan?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AM	Kurang lebih 15-20 menit ada ya. Ada bahkan yang lebih dari itu. Ada yang Cuma 10 menit. Jadi kalau mau menyatakan rata-rata sih mungkin seperti itu ya. Kalau saya pribadi tergantung pada kebutuhan dan kondisi klien. Kalau klien butuhnya cuma sebentar, ya sebentar. Tapi rata-rata seperti ngobrol kita sekarang ini kurang lebihnya. Ya seperti itu lah.	Durasi, Pelaksanaan Layanan
E	Siapa sajakah yang ikut berkontribusi dalam pencapaian secara maksimal strategi <i>self control</i> yang anda lakukan?	
AM	Pokmaslipas berkontribusi dalam pencapaian tujuan proses kerja kami dalam membimbing dan mengatur klien PB. Dan tentunya dukungan keluarga dari pihak klien juga sangat penting.	Bimbingan kemandirian, Pelaksanaan Layanan
E	Kegiatan pendukung apa saja yang ada di Bapas Pekanbaru dalam meningkatkan <i>self control</i> pada klien?	
AM	Memang dikumpulkan klien itu anggaran yang mengatur, anggaplah 30 klien nah diberikan misalnya bimbingan kemandirian berupa pelatihan. Misalnya pelatihan barista. Atau bimbingan kepribadian, ceramah agama misalnya, atau konseling adiksi. Bapas mengakomodir seperti ini ya tapi tidak begitu banyak. Paling untuk 30 klien dan diadakan paling 2 bulan sekali. Ya tergantung anggaran yang sudah ditetapkan. Itu yang dinamakan kinerja berbasis anggaran.	Bimbingan Kemandirian, Pelaksanaan Layanan
E	Kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan konseling individu strategi <i>self control</i> ?	
AM	Meskipun sebenarnya tidak ada hambatan dalam proses konselingnya, terkadang mereka tidak dapat mengikuti kegiatan konseling yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka. <u>Namun, mereka tidak dapat hadir karena alasan terkait biaya transportasi atau karena jaringan juga ya, karena beberapa ada yang menggunakan sistem daring. Masalah ekonomi ataupun pekerjaan juga yang terkadang membuat klien residivis karenakan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah</u>	Lokasi klien diluar kota, Hambatan Daring, Solusi hambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	<p><u>dicap sebagai mantan narapidana, jadi sedikit susah untuk melamar pekerjaan. Masalah ekonomi atau pekerjaan juga mba yang terkadang juga membuat klien itu residivis karena kan sulit mendapatkan pekerjaan karena sudah dicap sebagai mantan narapidana jadi sedikit susah yah buat melamar pekerjaan dengan begitu mereka sering melakukan tindak pidana itu lagi kalau narkoba biasanya menjadi kurir biar bisa mendapatkan uang.</u></p>	
E	<p>Apakah hasil dari konseling individu strategi <i>self control</i> ini sesuai dengan yang anda harapkan?</p>	
AM	<p>Saya menilai bahwa ini sesuai dengan kebutuhan klien saya, maka saya menilai bahwa ini sesuai dengan yang saya inginkan karena klien saya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.</p>	
E	<p>Langkah apa yang anda lakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi?</p>	
AM	<p>Setelah klien selesai melakukan bimbingan atau selesai kita memberikan bimbingan kepada klien, dan dia tidak mengulangi tindak pidana atau masuk kedalam penjara lagi, itu dianggapnya PK telah berhasil. Dan tidak perlu adanya evaluasi tambahan untuk klien PB, begitu.</p>	
E	<p>Apakah pembimbing kemasyarakatan (PK) menguasai tentang dasar konseling?</p>	
AM	<p>Sebagai seorang pembimbing di Balai Pemasyarakatan, saya memiliki pemahaman yang baik tentang dasar konseling. Keterampilan konseling merupakan bagian integral dari pekerjaan saya, dan saya terus mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dalam bidang ini. Dengan pemahaman dasar konseling, saya dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada narapidana dalam menjalani masa Pembebasan Bersyarat, memastikan mereka mendapatkan panduan yang sesuai untuk memperbaiki kehidupan mereka.</p>	<p>Penguasaan teknik, Pelaksanaan Layanan</p>

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Lampiran 8

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 3
 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

No Wawancara	:	3
Informan Penelitian	:	Eni Ekowati Marhaeningsih
Status Informan	:	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia
Jenis Kelamin Informan	:	Perempuan
Hari / Tanggal	:	Rabu / 05 April 2023
Waktu	:	14.00 WIB
Lokasi Wawancara	:	Bapas Pekanbaru

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
RIAU E	Bagaimana cara yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membangun hubungan yang baik dengan klien pemasyarakatan sehingga klien terbuka dalam mengungkapkan masalahnya?	
EN State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Sebagai seorang PK di Bapas, sikap saya terhadap pengalaman dan perasaan klien sangatlah penting. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh mereka, dan berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Penghargaan terhadap setiap ungkapan dan pandangan yang disampaikan oleh mereka merupakan prinsip dasar dalam interaksi saya sebagai PK.	Tahapan penciptaan hubungan baik, Pelaksanaan layanan
E	Apa manfaat yang diberikan oleh pelayanan pembimbingan pada klien pemasyarakatan terutama klien bebas bersyarat?	
EN	Pembimbingan membantu klien bebas bersyarat untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Dengan memberikan dukungan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan, pembimbing membantu klien agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif.	Manfaat Layanan
E	Layanan apakah yang sering anda gunakan dalam menangani klien bebas bersyarat?	
EN	Saya melakukan sesi konseling individu dengan klien untuk membahas masalah pribadi, perasaan,	Layanan pembimbingan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan perubahan yang dialami setelah pembebasan bersyarat. Konseling ini membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara. Itu pada bimbingan kepribadian ya mencantumya. Karena menurut prosedur Bapas ada 2 bimbingan, kepribadian dan kemandirian	Bapas ada 2 yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan kemandirian
E	Bagaimana cara anda melaksanakan konseling individu tersebut?	
EN	Dalam konseling, saya bangun hubungan, tetapkan tujuan, berikan dukungan, pemantauan dan tindak lanjut akhiri sesuai kebutuhan masing-masing klien.	Pelaksanaan Layanan
E	Apakah konseling individu dengan strategi <i>self control</i> pernah digunakan?	
EN	Pernah digunakan sebagai upaya penanganan untuk klien pemasyarakatan yang sedang melakukan wajib lapor ke Bapas.	
E	Apakah terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan konseling individu strategi <i>self control</i> atau kontrol diri ini?	
EN	Kalau ruangan khusus itu ada, tapi tidak seberapa luas dan klien itu kan banyak ya. Setiap harinya selalu ada yang bimbingan untuk menemui PK-nya, sehingga kadang kapasitas ruangnya tidak cukup lagi. Ruang BKD (Bimbingan Konseling Dewasa) kita hanya ada dua. Satu ruangan ditempati oleh Kepala BKD, dan satu ruangan lagi untuk para PK. Sehingga pelaksanaan konseling untuk pengontrolan diri klien ini kita lakukan di ruangan PK yang piket pada masing-masing kliennya itu ya.	Kurang ruangan konseling, Hambatan
E	Bagaimana konseling individu strategi <i>self control</i> yang telah anda gunakan?	
EN	Dalam konseling, saya mendengarkan klien, mengidentifikasi pemicu dan pola perilaku, menetapkan tujuan, <u>kemudiam membuat komitmen untuk berubah adalah pembuatan rencana tindakan yang terstruktur. Bersama klien bebas bersyarat, kami merancang langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam situasi sulit. Rencana ini</u>	Proses strategi <i>self control</i> , Strategi <i>self control</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<u>mencakup alternatif respons yang lebih positif dan mempromosikan pemilihan tindakan yang lebih terkendali. Penerapan secara konsisten dari rencana ini menjadi fokus dalam upaya perubahan perilaku. Merancang strategi <i>self-control</i> dengan teknik relaksasi, memberikan bimbingan pada penerapan, memantau kemajuan, dan mengakhiri sesi dengan perencanaan pengembangan keterampilan dan dukungan sosial.</u>	
E	Berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam konseling individu strategi <i>self control</i> yang telah anda lakukan?	
EN	Satu kali pertemuan ya engga lama sih, namanya kita perorangan ya. Tapi kalau yang rutin, untuk pembimbingan perorangan yang sifatnya continue itu waktunya tergantung kita antara PK dan kliennya ya. Paling engga lama lah, sekitar 30-35 menit. Itu udah sekalian kita sambil lihat perkembangan kliennya juga ya.	Durasi, Pelaksanaan Layanan
E	Siapa sajakah yang ikut berkontribusi dalam pencapaian secara maksimal strategi <i>self control</i> yang anda lakukan?	
EN	Dalam mencapai pencapaian maksimal strategi <i>self-control</i> , kerjasama dengan Kelompok Peduli Masyarakat sangat berkontribusi. Mereka mendukung melalui berbagai bidang, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan keterampilan, serta pengembangan program reintegrasi sosial bagi klien bebas bersyarat. Kerjasama ini memberikan dukungan ekstra dalam mendukung klien dalam mengimplementasikan dan mempraktikkan strategi <i>self-control</i> dalam kehidupan sehari-hari mereka.	Pendukung, Pelaksanaan Layanan
E	Kegiatan pendukung apa saja yang ada di Bapas Pekanbaru dalam meningkatkan <i>self control</i> pada klien?	
EN	Di Bapas Pekanbaru, kami meningkatkan <i>self-control</i> klien melalui berbagai kegiatan. Program pelatihan kami memberikan bimbingan keterampilan, termasuk pengembangan	Pendukung, Pelaksanaan Layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E	keterampilan sosial dan pengelolaan emosi. Dalam program reintegrasi sosial, kami membantu persiapan klien untuk kembali ke masyarakat, termasuk mengelola konflik, membangun hubungan positif, dan mengatasi tantangan.	
E	Kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan konseling individu strategi <i>self control</i> ?	
EN	Dalam melaksanakan konseling individu strategi <i>self-control</i> di Balai Pemasyarakatan, alhamdulillah, tidak ada kendala yang begitu berarti. Proses konseling berjalan dengan baik, dan klien menunjukkan keterlibatan yang positif. Kerjasama baik antara klien dan pembimbing, serta dukungan dari pihak terkait, mempermudah pelaksanaan konseling tanpa kendala yang signifikan.	
E	Apakah hasil dari konseling individu strategi <i>self control</i> ini sesuai dengan yang anda harapkan?	
EN	Ya, hasil dari konseling strategi <i>self-control</i> sesuai harapan saya. Tidak ada klien yang mengulangi tindak pidana setelah mengikuti sesi konseling, menunjukkan efektivitas strategi tersebut dalam mencegah pengulangan tindakan negatif. Saya puas dengan hasil ini dan yakin bahwa konseling telah berkontribusi positif pada reintegrasi klien ke dalam masyarakat.	
E	Langkah apa yang anda lakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi?	
EN	Jika klien tidak masuk penjara lagi, tidak perlu dilakukan evaluasi khusus. Evaluasi dilakukan sesuai dengan tugas pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan jika klien kembali masuk penjara. Fokus utama saya adalah memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan klien berhasil mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Jika ada tanda-tanda perubahan atau tantangan baru, saya akan meresponsnya sesuai kebutuhan, tetapi evaluasi khusus dilakukan hanya jika ada rekam masuk kembali ke dalam penjara.	
E	Apakah pembimbing kemasyarakatan (PK)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menguasai tentang dasar konseling?	
Ya, setiap PK di Bapas telah mengikuti pelatihan Diklat terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan membimbing klien. Pelatihan tersebut mencakup penguasaan dasar-dasar konseling, memberikan pemahaman yang kuat tentang teknik konseling, dan persiapan untuk menangani berbagai situasi yang mungkin muncul selama proses pembimbingan. Dengan pelatihan ini, pembimbing memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan bimbingan yang efektif kepada klien dalam konteks pemasyarakatan.		Penguasaan teknik, Pelaksanaan Layanan

Lampiran 9

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 4
KLIEN PEMASYARAKATAN BEBAS BERSYARAT**

No Wawancara	:	4
Informan Penelitian	:	AR
Status Informan	:	Klien Pembebasan Bersyarat
Jenis Kelamin Informan	:	Laki-Laki
Hari / Tanggal	:	Jumat / 19 Mei 2023

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
E :	Bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun hubungan dengan anda?	
AR :	PK menghargai pengalaman dan perasaan saya. Mereka benar-bener mendengarkan apa yang saya katakan. Bahasanya mudah untuk saya pahami. Menghargai setiap saya berbicara. Ya baiklah pokoknya	Tahapan penciptaan hubungan baik, Pelaksanaan layanan
E :	Bagaimana cara Pembimbing Kemasyarakatan membimbing anda?	
AR :	Menurut saya cara PK memberikan arahan dan nasihat kepada saya cukup baik dan sabar. Waktu saya baru keluar dari penjara dan mulai ikut bimbingan di Bapas, saya langsung diberikan motivasi untuk melanjutkan kehidupan yang normal kembali, Bu.	Nasihat, Pelaksanaan Layanan
E :	Layanan apa saja yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membimbing anda?	
AR :	Pembimbing Kemasyarakatan memberikan layanan konseling individu yang membantu saya untuk memahami dan mengatasi tantangan serta konflik yang mungkin muncul selama masa bebas bersyarat. Konseling ini membuka ruang untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan, pengalaman, dan harapan saya, sehingga saya dapat mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik.	Pelaksanaan Layanan
E :	Apakah anda mendapatkan layanan bimbingan perilaku ?	
AR :	Iya tentu dapat ya Bu. Pengarahan dari PK itu ya tentang perilaku dan mengambil tindakan, gunanya	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.	
E	:	Layanan bimbingan perilaku seperti apa yang anda dapatkan?	
AR	:	Bimbingan perilaku yang saya dapat itu pengendalian emosi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, arahan agar gak terulang kesalahan gitu lagi. Terus keterampilan sosial juga ada.	Strategi <i>self control</i>
E	:	Apakah pembimbingan yang dilakukan membantu dalam meningkatkan kontrol diri anda?	
AR	:	Ya tentu. Menurut saya pembimbingan dari para PK ini sangat membantu meskipun hanya sekedar nasihat dan arahan. Tetapi begitu saya ingin melakukan hal negatif, saya langsung teringat jika saya lakukan maka saya akan kembali mendekam di penjara dan jauh dari keluarga lagi.	Strategi <i>self control</i>
E	:	Apa upaya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mencegah kembalinya pengulangan tindak pidana?	
AR	:	Pembimbing Kemasyarakatan bekerja sama dengan saya untuk menyusun rencana perbaikan diri yang mencakup langkah-langkah konkret untuk menghindari kembali ke jalur kriminal. Rencana ini mencakup tujuan-tujuan yang realistis dan strategi-strategi untuk mencapainya.	Pencegahan, Strategi <i>self control</i>
E	:	Lalu bagaimana cara anda mengalihkan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama?	
AR	:	Nyari kesibukan ya, Bu. Entah itu kerja atau apa gitu yang penting tidak terbawa arus negatif lagi. Begitu lah, Bu. Terus kalau ada kawan yang ajak-ajak saya keluar malam itu saya udah mulai menghindar aja. Saya takut kalau-kalau saya ikut nantinya pasti ada dampak buruk lagi ke sayanya	Pencegahan, Strategi <i>self control</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 10

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 5
 KLIEN PEMASYARAKATAN BEBAS BERSYARAT**

No Wawancara	:	5
Informan Penelitian	:	RF
Status Informan	:	Klien Pembebasan Bersyarat
Jenis Kelamin Informan	:	Laki-Laki
Hari / Tanggal	:	Kamis / 25 Mei 2023

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
E :	Bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan membangun hubungan dengan anda?	
RF :	Ya awalnya PK memperkenalkan diri mereka bahwa mereka yang nantinya akan membantu saya, sebagai pembimbing semasa saya PB, Bu. PK mendengarkan saya dan mereka benar-benar terlibat dalam apa yang saya katakan. Saya merasa nyaman bicara dengan mereka tanpa takut dihakimi atau dikritik. PK juga bahasanya mudah untuk saya pahami saat berbicara dengan saya, menghormati latar belakang saya.	Tahapan penciptaan hubungan baik, Pelaksanaan layanan
E :	Bagaimana cara Pembimbing Kemasyarakatan membimbing anda?	
RF :	PK memberikan arahan dan nasihat baik-baik ya. Sharing juga kaya nanya-nanya tentang kegiatan saya selama di rumah itu seperti apa dan bagaimana. Kadang ditanya juga tentang kebutuhan saya apa-apa saja begitu	Nasihat, Pelaksanaan Layanan
E :	Layanan apa saja yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membimbing anda?	
RF :	Saya menerima nasehat positif terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pandangan yang objektif dan memberikan arahan yang membantu saya menghindari potensi risiko serta mengambil langkah-langkah positif menuju reintegrasi masyarakat.	Pelaksanaan Layanan
E :	Apakah anda mendapatkan layanan bimbingan perilaku ?	
RF :	Dapat ya Bu. Pengarahan dari PK itu mengarahkan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		tentang perilaku kemudian resiko setelah mengambil suatu tindakan, itu diajarkan dan diarahkan oleh PK-PK di Bapas.	
E	:	Layanan bimbingan perilaku seperti apa yang anda dapatkan?	
RF	:	Cara selesaikan masalah, terus pikir-pikir kalau mau buat keputusan, pengendalian emosi, terus keterampilan sosial, nasihat-nasihat biar gak ulangi lagi kesalahannya	Strategi <i>self control</i>
E	:	Apakah pembimbingan yang dilakukan membantu dalam meningkatkan kontrol diri anda?	
RF	:	Menurut saya pembimbingan di Bapas ini benar-benar membantu, melalui pengarahan PK yang ada di Bapas. Sewaktu bimbingan itu saya merasa malu karena saya sudah keliru dengan melakukan hal yang buruk.	Strategi <i>self control</i>
E	:	Apa upaya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mencegah kembalinya pengulangan tindak pidana?	
RF	:	Saya mendapatkan layanan konseling dan pendampingan secara teratur dari Pembimbing Kemasyarakatan. Mereka membantu saya untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin memicu kembali kejahatan dan memberikan dukungan emosional serta solusi konstruktif.	Pencegahan, Strategi <i>self control</i>
E	:	Lalu bagaimana cara anda mengalihkan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama?	
RF	:	Saya lagi cari kegiatan yang positif. Entah itu pekerjaan atau hal-hal lain yang penting tidak terpengaruh oleh hal negatif lagi. Dan membatasi pertemuan saya dengan banyak orang yang kurang ada faedahnya.	Pencegahan, Strategi <i>self control</i>



© Hak cipta UIN Suska Riau
Lampiran 11



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT RISET

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1200/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 Pekanbaru, 21 Februari 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : ERIKA SARI MAWARDANI
N I M : 11940221310
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Teknik Self Control dalam Layanan Konseling Individu untuk Menangani Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru"


Adapun sumber data penelitian adalah :

"Balai Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 12

SURAT BALASAN RISET



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
 Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04.1776
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Izin Penelitian
An. Erika Sari Mawardani

24 Februari 2023

Yth.
 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru
 Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-1200/Un .04/F.,IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Erika Sari Mawardani	11940221310	Bimbingan Konseling Islam

untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dengan judul *Teknik Self Control Dalam Layanan Konseling Individu Untuk Menangani Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru *

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
 NIP.196610251986031001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Dakwah Dan komunikasi Universitas
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumen ini telah disandiwakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat diuji melalui tautan: <https://bsr.bsn.go.id/verifikasi>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

ERIKA SARI MAWARDANI dilahirkan di Sumber Sari, 14 Maret 2001 anak dari Bapak Supriyono dan Ibu Nur Khamimah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah:



1. Tk Asshaffa Simpang Raya (tahun 2006 s/d 2007)
2. SDN 005 Simpang Raya (tahun 2007 s/d 2013)

3. MTs N Al-Hidayah Sukamaju (tahun 2013 s/d 2016)
4. MAS Bahrul Ulum Al-Islamy Pantai Raja, Kampar (tahun 2013 s/d 2019)

Pengalaman organisasi penulis pernah mengikuti Dokter Kecil di SD, OSIS bag. Keagamaan dan Gitapati Drumband di MTsN Al-Hidayah. Ketua Konsulat Kuansing, OSBU Ketua bag. Kesenian, Marawis, Rebana, serta Ketua Mayorate Drumband di MAS Bahrul Ulum Al-Islamy. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan study di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam dan mengikuti kegiatan Organisasi Intra HMJ BKI dan Organisasi Ekstra yaitu HmI. Selama menjadi mahasiswi, penulis pernah melaksanakan KKN di Desa Koto Sentajo kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi dan melaksanakan PKL selama dua bulan di Kantor Balai Pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul Skripsi “Layanan Konseling Individu dengan Strategi *Self Control* pada Klien Bebas Bersyarat di Balai Pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru” dibawah bimbingan Dr. Miftahuddin, M.Ag

Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tanggal 26 Oktober 2023, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.